

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NIAT
KETIDAKPATUHAN DALAM MEMBAYAR PAJAK PBB-P2
(STUDI KASUS DI RW.009 KELURAHAN GEBANG RAYA
TANGERANG)**

SKRIPSI

Oleh :

**Alan Darma
20150100084**

**JURUSAN AKUNTANSI
KONSENTRASI AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERPAJAKAN**



**FAKULTAS BISNIS
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG**

2019

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGHARUI NIAT
KETIDAKPATUHAN DALAM MEMBAYAR PAJAK PBB-P2
(STUDI KASUS DI RW.009 KELURAHAN GEBANG RAYA
TANGERANG)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana
Pada Jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis
Universitas Buddhi Dharma Tangerang
Jenjang Pendidikan Strata 1**

Oleh :

Alan Darma

20150100084



**FAKULTAS BISNIS
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG
2019**


**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
TANGERANG**

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Alan Darma
NIM : 20150100084
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
JudulSkripsi : Faktor-faktor yang Mempengaruhi Niat Ketidapatuhan
Dalam Membayar Pajak PBB-P2 (Studi Kasus di RW.009
Kelurahan Gebang Raya Tangerang)


Usulan skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam pembuatan Skripsi.

Menyetujui,
Pembimbing,



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt
NIDN: 0401016810

Tangerang, 22 Febuari 2019
Mengetahui,
Ketua jurusan,



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt
NIDN: 040101681



Scanned with
CamScanner

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
TANGERANG**

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

JudulSkripsi : Faktor-faktor yang Mempengaruhi Niat Ketidakpatuhan
Dalam Membayar Pajak PBB-P2(Studi Kasus di RW.009
Kelurahan Gebang Raya Tangerang)

Disusun oleh,

Nama Mahasiswa : Alan Darma
NIM : 20150100084
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Bisnis

Skripsi ini kami setuju untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Universitas
Buddhi Dharma sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana
Akuntansi (S.Akt.).

Menyetujui,
Pembimbing,



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt
NIDN:0401016810

Tangerang, 10Juni 2019
Mengetahui,
KetuaJurusan,



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt
NIDN/0401016810

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
TANGERANG
REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Susanto Wibowo, SE., M.Akt.

Kedudukan : Pembimbing

Menyatakan bahwa,

Nama Mahasiswa : Alan Darma

NIM : 20150100084

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan


Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Bisnis


Judul Skripsi : Faktor-faktor yang Mempengaruhi Niat Ketidapatuhan
Dalam Membayar Pajak PBB-P2(Studi Kasus di RW.009
Kelurahan Gebang Raya Tangerang)

Telah layak untuk mengikuti sidang skripsi.

Menyetujui,
Pembimbing,


Susanto Wibowo. S.E., M.Akt
NIDN:0401016810

Tangerang, 10 Juni 2019
Mengetahui,
Ketua Jurusan,


Susanto Wibowo. S.E., M.Akt
NIDN:0401016810

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PENGESAHAN


Nama Mahasiswa : Alan Darma
NIM : 20150100084
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Niat Ketidakpatuhan Dalam Membayar Pajak PBB-P2 (Studi Kasus di RW.009 Kelurahan Gebang Raya Tangerang)

Telah dipertahankan dan dinyatakan **LULUS** pada Yudisium dalam Predikat "**SANGAT MEMUASKAN**" oleh Tim Penguji pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2019.

Nama Penguji

Tanda Tangan

Ketua Penguji : Ettv Herijawati, S.E., M.M.
NIDN : 0416047001



Penguji I : Rina Aprilvanti, S.E., M.Akt.
NIDN : 0408048601



Penguji II : Andy, S.E., M.M.
NIDN : 0427068101



Dekan Fakultas Bisnis,



Sutrisna, S.E., S.H., M.M., M.Kn
NIDN : 0421077402

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana di Universitas Buddhi Dharma.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan original. Penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dosen pembimbing.
3. Dalam karya tulis tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dengan jelas dan dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis, skripsi ini tidak terdapat (kebohongan) pemalsuan, seperti : buku, artikel, jurnal, data sekunder, data responden, data primer, pengolahan data, dan pemalsuan tanda tangan dosen atau Ketua Program Studi atau Pembantu Ketua Bidang Akademik atau Rektor Universitas Buddhi Dharma yang dibuktikan dengan Keasliannya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Buddhi Dharma.

Tangerang, 10 Juni 2019

Yang membuat pernyataan,



NIM: 20150100084

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
TANGERANG**

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Dibuat oleh,

NIM : 20150100084
Nama : Alan Darma
Jenjang Studi : Strata 1
Jurusan : Akuntansi
Kosentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Dengan ini menyetujui untuk memberikan ijin kepada pihak Universitas Buddhi Dharma, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah kami yang berjudul: "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Niat Ketidakpatuhan Dalam Membayar Pajak PBB-P2 (Studi Kasus di RW.009 Kelurahan Gebang Raya Tangerang)", beserta perangkat yang diperlukan (apabila ada).

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini pihak Universitas Buddhi Dharma berhak menyimpan, mengalih media atau formatkan, mengelola dalam pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan atau mempublikasikannya di *internet* atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta karya ilmiah tersebut.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan Universitas Buddhi Dharma, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang, 13 Agustus 2019

Penulis



(Alan Darma)

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGHARUI NIAT KETIDAKPATUHAN DALAM MEMBAYAR PAJAK PBB-P2 (STUDI KASUS DI RW.009 KELURAHAN GEBANG RAYA TANGERANG)

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang membuat seseorang bersikap / berniat untuk tidak patuh membayar pajak, terutamanya pajak PBB-P2 yang penulis rasa masih banyak warga-warga yang memiliki niat untuk tidak membayar pajaknya. Faktor-faktor yang penulis jabarkan merupakan teori yang berasal dari *theory planned of behavior* yang berisikan tentang Sikap, Kewajiban Moral, Norma Subyektif dan Kontrol perilaku. Sampel penelitian ini berjumlah 97 responden, dan responden yang kami targetkan adalah kepala keluarga dari warga-warga RW,09 Kelurahan Gebang Raya Kecamatan Periuk Tangerang pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner dan pengolahan data penelitian ini menggunakan SPSS versi 21.

Teknik sampling yang dipakai adalah *Purposive Sampling* dimana responden yang disasarkan adalah responden yang berpenghasilan diatas Rp5.000.000,- / yang sudah tinggal selama 2 tahun di Kelurahan Gebang Raya khususnya di RW.009. Model penelitian yang digunakan yaitu model penelitian deskriptif dimana menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai faktor-faktor yang diteliti. Teknik pengujian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas dengan nilai r hitung dan uji reliabilitas. Analisis yang digunakan adalah analisi regresi linear berganda untuk menguji dan membuktikan hipotesis penelitian.

Hasil dari pengolahan data diperoleh persamaan linear berganda dan juga hasil penelitian menunjukkan variabel Sikap, Kewajiban Moral dan Norma Subyektif berpengaruh signifikan terhadap niat ketidakpatuhan membayar pajak PBB-P2 sedangkan Kontrol Perilaku tidak berpengaruh signifikan terhadap niat ketidakpatuhan membayar pajak PBB-P2.

Kata Kunci : *Theory planned of behavior*, Ketidakpatuhan wajib pajak, Sikap, Kewajiban moral, Norma subyektif, Kontrol perilaku, PBB-P2, Besarnya sanksi yang diberikan.



FACTORS THAT DEFINITELY THE NON-COMPLIANCE IN PAYING PBB-P2 TAX (CASE STUDY IN RW.009 KELURAHAN GEBANG RAYA TANGERANG)

ABSTRACT

The writing of this thesis aims to find out what factors make a person behave / intend not to obey paying taxes, especially PBB-P2 tax which the author feels there are still many citizens who have the intention not to pay their taxes. The factors that the author describes are theories that originate from the theory of planned behavior which contains Attitudes, Moral Obligations, Subjective Norms and behavioral Controls. The sample of this study amounted to 97 respondents, and the respondents we targeted were populations of RW residents, 09 Gebang Raya Village, Periuk Tangerang District, data collection was done through questionnaires and data processing of this research using SPSS version 21.

The sampling technique used is Purposive Sampling where the respondents targeted are those who earn above Rp. 5,000,000, - / who have lived for 2 years in the Gebang Raya Village, especially at RW. 009. The research model used is a descriptive research model which describes systematically and accurately about the factors studied. The data testing technique used in this study is the validity test with a calculated value and reliability test. The analysis used is multiple linear regression analysis to test and prove the research hypothesis.

The results of data processing obtained multiple linear equations and also the results of the study showed the variables of Attitudes, Moral Obligations and Subjective Norms had a significant effect on non-compliance intention to pay PBB-P2 taxes while the Behavior Control had no significant effect on non-compliance intention to pay PBB-P2 tax.

Keywords: Theory of planned of behavior, Non-compliance of taxpayers, Attitudes, Moral obligations, Subjective norms, Behavior control, PBB-P2, Amount of sanctions given.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia yang telah dilimpahkan kepada penulis sehingga penulisan skripsi yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan dalam jenjang Pendidikan Strata 1 di Universitas Buddhi Dharma yang berjudul : “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Niat Ketidakpatuhan dalam Membayar Pajak PBB-P2 (Studi Kasus di RW.009 Kelurahan Gebang Raya Tangerang)” dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas segala bantuan doa, dorongan, petunjuk, bimbingan dan saran yang diberikan selama penulisan skripsi ini. Ucapan ini ditunjukkan kepada :

1. Bapak Dr. Sofian Sugioko., M.M., C.P.M.A selaku Rektor Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
2. Bapak Sutrisna, S.E., S.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Bisnis Universitas Buddhi DharmaTangerang.
3. Bapak Susanto Wibowo, S.E., M.Akt. selaku Ketua jurusan Akuntansi S1 Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma.
4. Bapak Susanto Wibowo, S.E., M.Akt. selaku Pembimbing yang telah membantu dan memberikan arahan sehingga skripsi initerselesaikan.
5. Seluruh dosen pengajar di Universitas Buddhi Dharma yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berarti.
6. Orang tua, adik , dan sanak saudara yang senantiasa memberikan doa serta

dukungan kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini hingga selesai.

7. Bapak H.Priyanto yang telah mendukung dan mengizinkan wilayah RW.009 Kelurahan Gebang raya dapat di survey dan dilakukan penelitian terhadap warganya .
8. Sahabat dan teman-teman akuntansi seperjuangan angkatan 2015 Universitas Buddhi Dharma dan pihak lain yang tidak disebutkan satu per satu yang selalu memberikan dukungan dorongan agar penulis segera menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna untuk itu penulis menerima kritikan dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi perbaikan yang berkelanjutan.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan dapat memberikan sumbangsih bagi Almamater, Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Tangerang, 10 Juni 2019

Alan Darma

NIM: 20150100084

DAFTAR ISI

JUDUL LUAR

JUDUL DALAM

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

ABSTRAK..... i

ABSTRACT..... ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI..... v

DAFTAR TABEL..... xi

DAFTAR GAMBAR xiv

DAFTAR LAMPIRAN xiv

BAB I PENDAHULUAN.....

A. Latar Belakang..... 1

B. Identifikasi Masalah..... 18

C. Rumusan Masalah..... 19

D. Tujuan Penelitian..... 20

E. Manfaat Penelitian 20

F. Sistematika Penulisan..... 21



BAB II LANDASAN TEORI.....

A. Gambaran Umum Teori	23
1. Definisi Pajak	23
a. Pengertian Pajak	23
b. Unsur-unsur Pajak	23
c. Ciri-ciri Pajak	24
2. TPB (Theory Of Planned Behavior).....	25
a. Pengertian TPB.....	25
b. Faktor-Faktor TPB	26
c. Tujuan TPB.....	27
3. Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	29
a. Pengertian PBB-P2.....	29
b. UUD PBB-P2	32
4. Sikap	35
a. Pengertian Sikap.....	35
b. Pengetian Sikap dari Beberapa Ahli.....	35
5. Kewajiban Moral (<i>Moral Obligation</i>).....	37
a. Pengertian Kewajiban Moral.....	37
b. Indikator Kewajiban Moral	39
6. Norma Subyektif (<i>Subjective Norm</i>).....	41

a. Pengertian Norma Subyektif	41
b. Fungsi Norma Subyektif	42
7. Kontrol Perilaku (<i>Perceived Behavioral Control</i>).....	43
a. Pengertian Kontrol Perilaku	43
b. Pengaruh Kontrol Perilaku	43
8. Ketidapatuhan Wajib Pajak.....	44
a. Pengertian Ketidapatuhan Wajib Pajak.....	44
b. Pentingnya pengatuhan perpajakn.....	45
B. Hasil Penelitian Terdahulu	46
C. Kerangka Pemikiran	53
D. Perumusan Hipotesis	54
BAB III METODE PENELITIAN.....	
A. Jenis Penelitian.....	59
B. Objek Penelitian.....	61
1. Target Penelitian	61
2. Definisi Objek Penelitian.....	61
C. Jenis dan Sumber Data	62
1. Jenis Data	62
2. Sumber Data	63
D. Populasi dan Sampel.....	64
1. Populasi.....	64

2. Sampel.....	65
E. Teknik Pengumpulan Data	72
1. Teknik Pengumpulan Data Primer.....	72
2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder.....	72
F. Operasional Variabel Penelitian	75
G. Teknik Analisis Data.....	84
1. Uji Stastistik Deskriptif.....	85
2. Uji Kualitas Data.....	85
3. Uji Asumsi Klasik.....	87
4. Penetapan Hipotesis	90
5. Uji Stastistik.....	93
6. Uji Hipotesis Penelitian	95
a. Uji t	95
b. Uji F	95

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....

A. Deskripsi Data Hasil Penelitian	96
1. Deskripsi Data Responden	97
2. Deskripsi Variabel Bebas (<i>Independent Variable</i>)	100
3. Deskripsi Variabel Terikat (<i>Dependent Variable</i>).....	124
4. Stastistik Deskriptif Data	129
B. Analisis Hasil Penelitian	136
1. Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Sikap(X1).....	136

2. Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Kewajiban Moral(X2)...	138
3. Uji Validitas dan Realibitas Variabel Norma Subyektif(X3).....	140
4. Uji Validitas dan Realibitas Variabel Kontrol Perilaku(X4)	142
5. Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Niat Ketidakpatuhan(Y).	144
C. Uji Asumsi Klasik.....	146
1. Uji Normalitas	147
2. Uji Multikoleniaritas	149
3. Uji Heterokedastisitas.....	151
D. Pengujian Hipotesis	152
1. Analisis Regresi Linear Berganda	153
2. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R ²)	157
3. Uji T.....	159
4. Uji F.....	161
E. Pembahasan.....	163
1. Hasil Analisis Variabel X1 Terhadap Y.....	163
2. Hasil Analisis Variabel X2 Terhadap Y.....	164
3. Hasil Analisis Variabel X3 Terhadap Y.....	165
4. Hasil Analisis Variabel X4 Terhadap Y.....	166
BAB V PENUTUP.....
A. Kesimpulan	168
B. Implikasi.....	169
1. Implikasi Teoritis	169

2. Implikasi Manajerial	169
3. Implikasi Metodologi	170
C. Saran.....	170

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

SURA KETERANGAN RISET PENELITIAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Target dan Realisasi IKU Kemenkeu	5
Tabel II.1 Daftar Penelitian Terdahulu	46
Tabel III.1 Data BPS RT dan RW Kota Tangerang.....	68
Tabel III.2 Data jumlah penduduk berdasarkan KPU.....	69
Tabel III.3 Penentuan Sample per masing RT	70
Tabel III.4 Tabel Skala Likert.....	73
Tabel III.5 Operasional Variabel	76
Tabel IV.1 Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	97
Tabel IV.2 Data Responden Berdasarkan Usia	98
Tabel IV.3 Data Responden Berdasarkan Pekerjaan	99
Tabel IV.4 Frekuensi Variabel (X1) Pernyataan 1	100
Tabel IV.5 Frekuensi Variabel (X1) Pernyataan 2	101
Tabel IV.6 Frekuensi Variabel (X1) Pernyataan 3	102
Tabel IV.7 Frekuensi Variabel (X1) Pernyataan 4	103
Tabel IV.8 Frekuensi Variabel (X1) Pernyataan 5	104
Tabel IV.9 Frekuensi Variabel (X1) Pernyataan 6	105
Tabel IV.10 Frekuensi Variabel (X1) Pernyataan 7	106

Tabel IV.11 Frekuensi Variabel (X2) Pernyataan 1	108
Tabel IV.12 Frekuensi Variabel (X2) Pernyataan 2	109
Tabel IV.13 Frekuensi Variabel (X2) Pernyataan 3	110
Tabel IV.14 Frekuensi Variabel (X2) Pernyataan 4	111
Tabel IV.15 Frekuensi Variabel (X3) Pernyataan 1	112
Tabel IV.16 Frekuensi Variabel (X3) Pernyataan 2	113
Tabel IV.17 Frekuensi Variabel (X3) Pernyataan 3	114
Tabel IV.18 Frekuensi Variabel (X3) Pernyataan 4	115
Tabel IV.19 Frekuensi Variabel (X3) Pernyataan 5	116
Tabel IV.20 Frekuensi Variabel (X3) Pernyataan 6	117
Tabel IV.21 Frekuensi Variabel (X3) Pernyataan 7	118
Tabel IV.22 Frekuensi Variabel (X4) Pernyataan 1	120
Tabel IV.23 Frekuensi Variabel (X4) Pernyataan 2	121
Tabel IV.24 Frekuensi Variabel (X4) Pernyataan 3	122
Tabel IV.25 Frekuensi Variabel (X4) Pernyataan 4	123
Tabel IV.26 Frekuensi Variabel (Y) Pernyataan 1	124
Tabel IV.27 Frekuensi Variabel (Y) Pernyataan 2	125
Tabel IV.28 Frekuensi Variabel (Y) Pernyataan 3	126
Tabel IV.29 Frekuensi Variabel (Y) Pernyataan 4	127
Tabel IV.30 Statistik Deskriptif Data Sikap	129

Tabel IV.31	Stastistik Deskriptif Data Kewajiban Moral.....	130
Tabel IV.32	Stastistik Deskriptif Data Norma Subyektif	131
Tabel IV.33	Stastistik Deskriptif Data Kontrol Perilaku	132
Tabel IV.34	Stastistik Deskriptif Data Variabel Penelitian.....	134
Tabel IV.35	<i>Reliability Statistics</i> (X1)	136
Tabel IV.36	<i>Item Total Statistics</i> (X1).....	137
Tabel IV.37	<i>Reliability Statistics</i> (X2)	139
Tabel IV.38	<i>Item Total Statistics</i> (X2).....	140
Tabel IV.39	<i>Reliability Statistics</i> (X3)	141
Tabel IV.40	<i>Item Total Statistics</i> (X3).....	142
Tabel IV.41	<i>Reliability Statistics</i> (X4)	144
Tabel IV.42	<i>Item Total Statistics</i> (X4).....	145
Tabel IV.43	<i>Reliability Statistics</i> (Y)	146
Tabel IV.44	<i>Item Total Statistics</i> (Y).....	147
Tabel IV.45	Uji Normalitas	149
Tabel IV.46	Uji Multikoleniaritas	151
Tabel IV.47	Uji Heterokedastisitas.....	153
Tabel IV.48	Uji Regresi Linear Berganda	154
Tabel IV.49	Uji Adjusted R ²	158
Tabel IV.50	Uji T.....	160


TabelIV.51 ANOVA 162

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian..... 52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1Kuesioner
Lampiran 2 Hasil Jawaban Responden
Lampiran 3..... Hasil Output SPSS



BAB 1

PENDAHALUAN

A. LATAR BELAKANG

Pajak memegang peranan penting dalam pembangunan Indonesia, sehingga kemudian Pemerintah membuat aturan yang diharapkan mampu menambah penerimaan pajak Negara. Pajak pada mulanya merupakan upeti (Pemberian secara Cuma-Cuma) namun sifatnya merupakan suatu kewajiban yang dapat dipaksakan yang harus dilaksanakan oleh masyarakat kepada Negara. Namun, dalam perkembangannya kemudian sifat upeti tidak lagi hanya untuk kepentingan negara saja melainkan sudah mengarah kepada kepentingan rakyat itu sendiri.

Dengan adanya perkembangan suatu pola pikir masyarakat, maka sifat upeti yang semula dilakukan secara cuma-cuma dan sifatnya memaksa tersebut, selanjutnya dibuat suatu aturan yang lebih baik agar sifatnya yang memaksa tetap ada namun unsur keadilan lebih diperhatikan. Seiring dengan perkembangan masyarakat, maka dibuatlah suatu ketentuan berupa undang-undang yang mengatur bagaimana tata cara perpajakan.

Sebagaimana yang diharapkan dalam Pokok-Pokok Pikiran dan Pokok-Pokok Perubahan UUD No.16 Tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, bahwa kebijakan pokok dibidang pajak ditujukan untuk meningkatkan penerimaan pajak menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan negara dan pembiayaan pembangunan. Penerimaan pajak dimanfaatkan untuk penyedia

berbagai sarana prasarana ekonomi berupa jalan, jembatan, pelabuhan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan dan fasilitas lain yang mendukung kepentingan umum untuk membantu kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu pajak merupakan penerimaan negara yang potensial dan penting.

Langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1983, dan sejak saat itulah, Indonesia menganut sistem *self assessment system*. Menurut (Siti Resmi 2014, 11) mengatakan bahwa :

“*Self assessment system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku”.

Sebuah sistem yang sangat “manusiawi” bila dilihat dari fleksibilitas yang diberikan kepada wajib pajak (WP). Kewenangan WP dalam menentukan pajak menjadi sangat besar, bahkan perhitungan pajak terutang yang dilaporkan WP harus dianggap benar sampai aparat pajak bisa membuktikan sebaliknya. Fiskus dalam sistem ini hanya melakukan fungsi pengawasan atas kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dari fiskus. Menurut (Siti Kurnia Rahayu 2013,101) mengatakan bahwa :

“Tujuan dari sistem ini adalah untuk memberikan kepercayaan penuh terhadap wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya”.

Kewajiban sebagaimana dimaksud undang-undang adalah kewajiban WP untuk mendaftarkan dirinya untuk memperoleh NPWP, mengambil sendiri formulir SPT, mengisi dengan lengkap jelas dan benar. SPT tersebut, menghitung sendiri pajak terutang dengan jujur, mengadakan pembukuan, memperlihatkan pembukuan dan data lainnya serta membayar pajak tersebut tepat pada waktunya, sedangkan kewajiban pemerintah adalah melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan KUP.

Penggunaan sistem *self assessment system* memang menuntut wajib pajak untuk aktif dalam melaksanakan kewajiban maupun hak perpajakannya. Dianutnya *self assessment system* membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*).

Dengan kata lain, penetapan sistem *self assessment* diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan perpajakan. Menurut (Jati 2015, 35) mengatakan bahwa: “Praktik *self assessmet system* dalam beberapa kajian ternyata mempunyai dampak terhadap pelaksanaan pemungutan pajak di Indonesia”.

Menurut (Akbar, Atmanto dan Jauhari 2015, 115) mengatakan bahwa :

“Keberhasilan *self assessment system* ini tidak dapat tercapai tanpa terwujudnya kesadaran dan kejujuran dari masyarakat khususnya wajib pajak, untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.

Artinya, dari beberapa kajian tersebut membuktikan bahwa praktik sistem *self assessment* yang dilakukan oleh pemerintah sampai saat ini belum secara maksimal dapat terlaksana sesuai dengan target pajak yang ditentukan. Fenomena di atas menunjukkan bahwa antara aturan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak masih terdapat kesenjangan yang cukup tinggi. Fenomena ini dibuktikan dengan data dari Direktorat Jendral Pajak pada tahun 2014 yang menyatakan bahwa pada tahun 2014 hanya 10,8 juta WP yang melaporkan SPT, di mana seharusnya 18,4 juta WP dan tidak lebih dari 900 ribu WP dengan status SPT kurang bayar.

Pada tahun 2017, kondisi ini tidak berubah signifikan yang dibuktikan dengan target kepatuhan membayar pajak yang terealisasi hanya sekitar 62,96% saja dari tingkat kepatuhan formal WP Badan dan OP Non Karyawan sedangkan untuk presentase pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Badan dan OP Non Karyawan yang melakukan pembayaran sebesar 32,73% saja hal ini bersumber dari (www.pajak.go.id) yang dapat disimpulkan bahwa kepatuhan membayar pajak tidak terealisasi secara sempurna dan baik, berikut adalah table data yang didapat dari Direktorat Jendral Pajak :

Tabel 1.I
Target dan Realisasi IKU Kemenkeu – One Direktorat Jendral Pajak
Tahun 2017

KODE SS / IKU	Sasaran Startegis / Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
STAKEHOLDER PERSPECTIVE (25%)				89.68%
1	Penerimaan pajak Negara yang optimal			89.68%
1a-CP	Presentase realisasi penerimaan pajak	100%	89.68%	89.68%
CUSTOMER PERSPECTIVE (15%)				114.05%
2	Pemenuhan layanan publik			108.10%
2a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	3.95%	4.27%	108.10%
3	Kepatuhan wajib pajak yang tinggi			120.00%
3a-CP	Presentase tingkat kepatuhan formal WP Badan dan OP Non Karyawan	50.00%	62.96%	120.00%
3b-N	Presentase pertumbuhan jumlah WP Badan dan OP Non karyawan yang melakukan pembayaran	25.00%	32.73%	120.00%
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE (30%)				112.65%
4	Pelayanan prima			109.90%
4a-N	Presentase penyampaian SPT melalui E-filling	78.00%	85.72%	109.90%
5	Peningkatan efektivitas penyuluhan			120.00%
5a-N	Persentase efektivitas kegiatan penyuluhan	55%	97.52%	120.00%

6	Peningkatan efektivitas kehumasan			103.79%
6a-N	Tingkat efektivitas kehumasan	80.00	83.03%	103.79%
7	Peningkatan ekstensifikasi perpajakan			93.87%
7a-N	Persentase WP Badan dan OP Non Karyawan Yang terdaftar tahun berjalan dan WP TLTB yang melakukan pembayaran	100.00	93.87%	93.87%
8	Peningkatan pengawasan wajib pajak			120.00%
8a-N	Persentase himbauan SPT yang selesai ditindaklanjuti	100.00	120.00%	120.00%
9	Peningkatan efektivitas pemeriksaan			114.85%
9a-N	<i>Audit Coverage Ratio</i>	100.00	119.08%	119.08%
9b-N	Tingkat efektivitas pemeriksaan pajak	88.00	92.81%	105.47%
9c-CP	Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>joint audit</i>	60.00	78.08%	120.00%
10	Peningkatan efektivitas penyidikan			120.00%
10a-CP	Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P-21)	50.00	115.52%	120.00%
11	Peningkatan efektivitas penagihan			120.00%
11a-N	Persentase pencairan piutang pajak	35.00	65.7%	120.00%
11b-N	Jumlah usulan penyanderaan	66 WW/PP	82 WP/PP	120.00%
12	Pengendalian mutu yang optimal			104.11%
12a-CP	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti	75.00	78.08%	104.11%

13	Peningkatan kehandalan data			120.00%
13a-N	Persentase data eksternal terindetifikasi	40	63.55%	120.00%
Learning and Growth Perspective (30%)				106.81%
14	SDM yang kompetitif			102.40%
14a-CP	Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	90.00	92.16%	102.40%
15	Organisasi yang kondusif			108.16%
15a-CP	Persentase implementasi inisiatif RBTK	90.00	96.00%	106.67%
15b-N	Indeks Tata Kelola Organisasi	74	81.15%	109.66%
16	Sistem Manajemen informasi yang andal			112.67%
16a-N	Persentase penyelesaian pembangunan dan pengembangan modul system informasi	100.00	98.00%	98.00%
16b-CP	Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK	1.00	0.0223%	120.00%
16c-CP	Indeks implementasi <i>IT SERVICE MANAGEMENT</i> Tahap 1	80	96%	120.00%
17	Pengelolaan anggaran yang optimal			104.02%
17a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95.00	98.82%	104.02%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)				105.37

Sumber (www.pajak.go.id)

Tabel yang berwarna kuning tersebut adalah persentase kepatuhan wajib pajak, yang dimana ditemukan bahwa nilai teralisasi memang sudah mencapai target yang ditetapkan, akan tetapi persentase tersebut masih jauh seperti yang diharapkan dan hal ini tentu menjadi dilema bagi pemerintah, karena pajak merupakan sumber dana untuk pembangunan di Negara Indonesia. Pendapatan pajak yang sehat akan mendorong kemandirian pembiayaan pemerintahan dan pembangunan.

Kesenjangan antara tingkat kesadaran kepatuhan wajib pajak dengan target pajak yang ditetapkan oleh pemerintah guna membiayai pembangunan di Indonesia menyebabkan pemerintah harus memutar otak. Hal ini tentunya membuat pemerintah harus mengaitkan dengan kewajiban menghitung utang negara dengan pajak dan penegakan hukum. Adanya penerapan sistem *self assessment system* dan program reformasi yang substansial diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela dan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh moralitas dari wajib pajak. Hal ini disebabkan karena membayar pajak adalah suatu aktivitas yang tidak lepas dari kondisi perilaku wajib pajak itu sendiri. Aspek moral dalam bidang perpajakan menyangkut dua hal yaitu kewajiban moral dari wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sebagai warga negara yang baik dan

kesadaran moral wajib pajak atas alokasi penerimaan pajak oleh pemerintah. Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak orang pribadi.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengaruh persepsi kontrol perilaku dan niat *tax profesional* terhadap kepatuhan memperlihatkan bahwa sikap, norma subyektif, niat membayar, dan persepsi kontrol perilaku atau perilaku individu mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Perilaku yang dimunculkan oleh individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku, sedangkan munculnya niat berperilaku ditentukan oleh 3 faktor penentu, yaitu *behavioral beliefs*, *normative beliefs*, dan *control beliefs*. Menurut (Icek Ajzen 2012, 258) mengatakan bahwa :

“Secara berurutan, 3 hal yang berkaitan seperti : *behavioral beliefs* / perilaku sikap menghasilkan sikap dan niat terhadap perilaku positif atau negatif, *normative beliefs* / perilaku norma menghasilkan tekanan sosial yang dipersepsikan dan *control beliefs* / Kontrol perilaku menghasilkan suatu kontrol perilaku yang dipersepsikan”.

Peningkatan penerimaan pajak dari tahun ke tahun diharapkan seluruh pajak ini mampu memenuhi kebutuhan dari segala aspek terutama dalam pembangunan dan kesejahteraan negara serta mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia dalam bidang ekonomi, dengan

demikian kesejahteraan rakyat Indonesia akan semakin meningkat dan tidak tertinggal dengan negara lain. Begitu besarnya peran pajak dalam pembangunan negara, pemerintah sudah seharusnya memaksimalkan pendapatan negara dari sektor pajak. Oleh karena itu untuk memperoleh pendapatan pajak pemerintah harus senantiasa berusaha mengajak wajib pajak untuk patuh dalam membayar dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah ketidakpatuhan wajib pajak. Arti konotasi kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai peraturan memaksa, sikap mematuhi atau tunduk terhadap aturan perpajakan sehingga melaksanakan semua tanggung jawab perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Supaya target itu bisa tercapai, perlu ditumbuhkan rasa secara terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban wajib pajak. Sanksi pajak tidak bisa mempengaruhi kesadaran wajib pajak karena kesadaran wajib pajak timbul dari diri sendiri. Sedangkan kepatuhan wajib pajak bisa timbul dengan adanya sanksi pajak.

Ketidakpatuhan menurut KBBI dapat diartikan sebagai perilaku yang tidak taat untuk mengerjakan hak dan kewajiban. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa ketidakpatuhan wajib pajak adalah perilaku yang tidak taat dan mencoba untuk melanggar serta tidak mematuhi aturan perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketidakpatuhan pajak merupakan persoalan laten dan aktual yang sejak dulu ada di perpajakan. Kepatuhan merupakan perilaku untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan aktivitas sesuai dengan kaidah dan

aturan yang berlaku. Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok, atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dengan aturan yang telah ditetapkan. Motivasi yang dimiliki oleh seseorang, kelompok, ataupun organisasi sangat terpengaruh oleh faktor lingkungannya, baik internal maupun eksternal.

Kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak mengetahui dan merasa sehingga melaksanakan ketentuan perpajakan dengan sukarela. Kesadaran merupakan motivasi yang datangnya dari dalam diri manusia sendiri. Jadi kesadaran tidak bisa diukur dari pribadi masing-masing manusia.

Belakangan ini karena kurangnya kesadaran akan patuh terhadap wajib pajak, serta banyaknya pelaku kecurangan oleh oknum tidak bertanggung jawab mengakibatkan beberapa fenomena kasus-kasus yang terjadi dalam dunia perpajakan Indonesia pada saat ini membuat masyarakat dan wajib pajak khawatir untuk membayar pajak. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri.

Oleh karena itu, beberapa masyarakat dan wajib pajak berusaha untuk bersikap acuh dan tidak peduli bahkan sampai menghindari pajak dikarenakan adanya rasa kecewa dan takut dalam membayar pajak, takut dalam artian pajak yang dibayarkan tidak dipergunakan untuk kepentingan dan kemajuan negara, melainkan untuk kepentingan pribadi yang tidak bertanggung jawab. Kesadaran

wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajakakan tetapi pelayanan dan kejujuran aparat pajak juga sangatlah penting guna untuk memikat agar wajib pajak tidak perlu takut dan percaya bahwa pajak yang diberikan memang untuk memajukan negara. Sehingga dengan tidak sengaja akan menciptakan rasa Nasionalisme terhadap wajib pajak dalam membangun kemajuan negara.

Pelayanan fiskus yang baik memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Mutu pelayanan terbaik yang diterima oleh Wajib Pajak dari petugas pajak akan membuat wajib pajak cenderung patuh untuk membayar kewajiban perpajakannya. Memberikan pelayanan yang berkualitas pada wajib pajak akan membuat wajib pajak nyaman dalam membayar pajak dan meningkatkan kepatuhannya dalam membayar pajak.

Fiskus yang bertanggung jawab dan mendayagunakan SDM sangat dibutuhkan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Fiskus diharapkan memiliki kompetensi dalam arti memiliki keahlian (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan pengalaman (*experience*) dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan perundang-undangan perpajakan. Selain itu fiskus harus memiliki motivasi yang tinggi sebagai pelayan publik.

Kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan, dapat memberikan pelayanan dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan dalam berucap dan melayani wajib pajak, dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak. Jika kualitas yang dirasakan sama atau

melebihi kualitas pelayanan yang diharapkan, maka pelayanan dikatakan berkualitas dan memuaskan.

Kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai perbandingan antara pelayanan yang dirasakan konsumen dengan dengan kualitas pelayanan yang diharapkan konsumen. Jika kualitas yang dirasakan sama atau melebihi kualitas pelayanan yang diharapkan, maka pelayanan dikatakan berkualitas dan memuaskan, begitu juga sebaliknya. Pelayanan publik berkualitas adalah pelayanan yang berorientasi kepada aspirasi masyarakat, lebih efisien, efektif dan bertanggung jawab.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan kualitas pelayanan adalah ukuran citra yang diakui masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan, apakah masyarakat puas atau tidak puas. Kualitas jasa / pelayanan sebagai ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi pelanggan.

Ketentuan umum, Pelayanan Fiskus dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang, tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya, Sehingga persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi perpajakan bisa dibilang menjadi salah satu cara terbaik untuk menimbulkan dan menumbuhkan rasa jera untuk para wajib pajak yang tidak patuh, meski sifatnya agak bersifat memaksa, akan tetapi patuh dalam membayar pajak adalah suatu hal yang sangat penting untuk kepentingan bersama dan negara. Sanksi yang diberikan ketika wajib pajak melakukan kesalahan dan tindak kecurangan baik itu sengaja ataupun tidak di sengaja, hukuman dan sanksinya beragam sesuai dengan seberapa besarkesalahan yang dibuat dan dilakukan oleh wajib pajak tersebut, umumnya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak sehingga dikenakan sanksi pajak adalah sebagai berikut :

1. Lupa Tanggal Pembayaran dan Pelaporan Pajak : Salah satu penyebab utama keterlambatan pembayaran pajak adalah karena wajib pajak lupa tanggal pelaporan. Hal ini biasanya terjadi pada wajib pajak yang mengurus seluruh administrasi perpajakannya sendiri tanpa bantuan orang lain, sehingga muncul sifat menyepelkan dan mengesampingkan pembayaran pajak yang tepat pada waktunya.
2. Menunda Pembayaran Pajak :Sering menunda pembayaran pajak dapat menyebabkan wajib pajak terkena sanksi pajak. Tidak hanya sanksi karena telat membayar pajak, wajib pajak juga bisa terkena sanksi karena telat menyampaikan SPT. Sebab, jika Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dilaporkan tidak tepat waktu, wajib pajak akan dikenakan sanksi pajak berupa denda dan bunga.

3. Menyembunyikan Data :Ini merupakan tindakan ilegal dari wajib pajak yang bertujuan mengurangi jumlah nominal pajak yang akan dibayarkan. Caranya dengan menyembunyikan atau memalsukan beberapa data seperti data pendapatan yang diperoleh dan lain sebagainya. Hal ini sudah tentu dapat membuat wajib pajak terkena sanksi pajak.

Ulasan diatas tersebut adalah kebiasaan kesalahan wajib pajak yang umumnya dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri, dari semua kesalahan yang dibuat wajib pajak, baik itu disengaja maupun tidak disengaja akan ada konsekuensi dan sanksi jika melanggar dan berbuat kesalahan. Berikut adalah sanksi yang diberikan jika wajib pajak melanggar aturan perpajakan :

1. Sanksi Administrasi Pajak :

Sanksi Administrasi adalah sanksi berupa pembayaran kerugian terhadap negara seperti denda, bunga dan kenaikan. Adapun perbedaan antara denda, bunga dan kenaikan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- A. Sanksi pajak berupa denda ditujukan kepada pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban pelaporan. Besaran nya pun bermacam-macam, sesuai dengan aturan undang-undang.

Contohnya, telat menyampaikan SPT Masa PPN, maka nominal denda yang dikenakan senilai Rp500.000. Sedangkan telat dalam menyampaikan SPT Masa

PPh, maka nominal denda yang dikenakan senilai Rp1.000.000 untuk wajib pajak badan usaha dan Rp100.000 untuk wajib pajak perorangan.

B. Sanksi bunga ditujukan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terkait kewajiban membayar pajak. Besarannya sudah ditentukan per bulan. Contohnya, keterlambatan pembayaran pajak masa tahunan akan dikenakan sanksi pajak berupa bunga senilai 2% per bulan dari jumlah pajak terutang.

C. Sanksi kenaikan ditujukan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terkait dengan kewajiban yang diatur dalam material. Sanksi pajak ini berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar. Penyebabnya bisa karena adanya pemalsuan data seperti meminimalkan jumlah pendapatan pada SPT setelah lewat 2 tahun sebelum terbit SKP. Sanksi kenaikan besarannya adalah 50% dari pajak yang kurang dibayar.

2. Sanksi Pidana Pajak :

Sanksi Pidana adalah sanksi pajak yang diberikan berupa hukuman pidana seperti denda pidana, pidana kurungan dan pidana penjara. Wajib pajak dapat dikenakan sanksi pidana bila diketahui dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar.

Penyebab lainnya adalah wajib pajak memperlihatkan dokumen palsu serta tidak menyetor pajak yang telah dipotong. Sanksi akibat tindakan ini adalah pidana penjara selama 6 tahun paling lama dan denda paling banyak 4 kali jumlah

pajak terutang. Oleh karena itu pentingnya wajib pajak membayar pajak tepat waktu, dan tidak bermain curang dalam membayar pajak agar kita terbebas dari masalah yang nantinya akan merugikan wajib pajak dan negara.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi niat ketidakpatuhan dalam membayar pajak. Ide utama penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan (Endang Sri Winarsih 2015). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian (Endang Sri Winarsih 2015) adalah bahwa obyek yang digunakan pada penelitian ini adalah pemerintah daerah Kabupaten Tangerang dan populasi yang digunakan adalah jumlah wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di Kabupaten Tangerang, sedangkan penelitian (Endang Sri Winarsih 2015) terletak pada lokasi penelitian di Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut khususnya di Kabupaten Tangerang yang berjudul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NIAT KETIDAKPATUHAN DALAM MEMBAYAR PAJAK PBB-P2 (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak PBB-P2 Kelurahan Gebang Raya RW 09)”**.

B. Identifikasi Masalah

Menurut Pusat Penelitian Ilmu Sosial Dan Budaya (PPISB 2016)

mengatakan bahwa :

“Identifikasi Masalah Merupakan proses dan hasil pengenalan masalah atau inventarisasi masalah. Menurut ahli psikoanalisis identifikasi adalah suatu proses yang dilakukan seseorang, secara tidak sadar, seluruhnya atau sebagian, atas dasar ikatan emosional dengan tokoh tertentu, sehingga ia berperilaku atau membayangkan dirinya seakan-akan ia adalah tokoh tersebut”.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dapat diidentifikasi masalah masalah antara lain sebagai berikut :

1. Melalui pelaporan perpajakan, ditemukan bahwa kesadaran dan kepatuhan membayar pajak belum optimal di Indonesia.
2. Masih banyak wajib pajak yang belum taat membayar pajak dikarenakan adanya rasa takut akan disalahgunakan dan juga sebagian masyarakat sudah memiliki rasa hilangnya kepatuhan dan kesadaran membayar pajak.
3. Pendapatan terbesar Negara Indonesia didapatkan dari pendapatan pajak yang dibayar oleh wajib pajak, oleh karena itu masing-masing wajib pajak memiliki peran yang sangat penting untuk pembangunan Negara dan kemajuan Negara.

C. Rumusan Masalah

Hasil penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan dalam membayar pajak terdahulu terdapat hasil yang berbeda-beda, yaitu (Endang Sri Winarsih 2015), telah menemukan bahwa sikap, norma subyektif, kewajiban moral berpengaruh secara signifikan terhadap niat ketidakpatuhan pajak, sedangkan oleh (Prabowo Yudo Jayanto 2014) telah menemukan bahwa sikap dan norma subyektif berpengaruh terhadap niat ketidakpatuhan pajak. Norma subyektif berpengaruh terhadap niat ketidakpatuhan (Hanno dan Violette 1996; Bobek dan Hatfield 2003), sedangkan (Mustikawati 2003) dan (Ernawati 2010) menemukan bahwa norma subyektif tidak berpengaruh pada niat ketidakpatuhan. Alasan pentingnya masalah ini diteliti karena adanya perbedaan pendapat mengenai hasil penelitian ini. Untuk itu dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah sikap berpengaruh positif terhadap niat ketidakpatuhan dalam membayar pajak ?
2. Apakah kewajiban moral berpengaruh positif terhadap niat ketidakpatuhan dalam membayar pajak?
3. Apakah norma subyektif berpengaruh positif terhadap niat ketidakpatuhan dalam membayar pajak?
4. Apakah kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh positif terhadap niat ketidakpatuhan dalam membayar pajak ?

5. Apakah sikap, kewajiban moral, norma subyektif dan kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh positif terhadap niat ketidakpatuhan dalam membayar pajak ?

D. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh sikap terhadap niat ketidakpatuhan dalam membayar pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh kewajiban moral terhadap niat ketidakpatuhan dalam membayar pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh norma subyektif terhadap niat ketidakpatuhan dalam membayar pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh kontrol perilaku yang dipersepsikan terhadap niat ketidakpatuhan dalam membayar pajak.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan bagian dari proses pembelajaran yang diharapkan dapat menambah wawasan atau pengetahuan, dan pengalaman dalam bidang penelitian dan merupakan wujud dari ilmu pengetahuan yang didapat selama perkuliahan.

2. Bagi Praktisi

Bagi praktisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah selaku pengambil kebijakan dalam rangka menaikkan tingkat kepatuhan pajak wajib pajak. Kebijakan ini dapat meliputi bidang-bidang yang

mempengaruhi sikap, norma subyektif, kewajiban moral dan kontrol perilaku yang dipersepsikan dari wajib pajak.

3. Bagi ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan sertawawasan untuk melengkapi kajian-kajian mengenai perilaku kepatuhan pajak dalam ranahstudi akuntansi keperilakuan.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini disusun menjadi beberapa bab dan setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab. Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami pembahasan, maka penulis menguraikan dalam sistematika penulisan dengan urutan sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB 2 LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan gambaran umum teori terkait variabel independen dan dependen, hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan perumusan hipotesa.

BAB 3 METODE PENELITIAN


Pada bab ini menjelaskan jenis penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, operasionalisasi variabel penelitian dan teknik analisa data.

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai deskripsi data dan hasil penelitian variabel independen dan dependen, analisis hasil penelitian, pengujian hipotesis, dan pembahasan.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian, impikasi masalah yang dihadapi peneliti dan saran-saran yang diberikan oleh peneliti.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gambaran Teori Umum

1. Definisi Pajak

Definisi pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut (Rochmat Soemitro dalam Resmi 2014,1) mengatakan bahwa :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Berikut adalah unsur-unsur pajak menurut UUD No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan :

1. Iuran Rakyat kepada Negara, yang berhak memungut pajak adalah Negara, iuran berupa uang bukan barang.
2. Berdasarkan undang-undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timba atau kontraprestasi dari Negara secara langsung dapat ditunjuk, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Berdasarkan kedua definisi dan unsur-unsur di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat yang dibayarkan ke kas negara tanpa timbal balik yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum.

Menurut (Chairil Anwar Pohan 2017, 7) mengatakan bahwa Ciri-ciri pajak yang tersimpul dalam berbagai definisi secara umum adalah sebagai berikut :

1. Pajak dipungut dengan kekuatan berdasarkan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.
2. Untuk membayar pajak tidak ada kontraprestasi individual dari pemerintah yang langsung dapat ditunjuk
3. Pajak dipungut oleh Negara sebagai sumber keuangan Negara (*Budgetair*), baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
4. Pajak diperuntukan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang bila dari

pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

5. Pajak juga memiliki tujuan yang *nonbudgetair* yang merupakan penjabaran dari fungsi mengatur.

2. Teori *Theory Of Planned Behavior (TPB)*

Menurut *Theory of Planned Behavior* dari (Icek Ajzen 2012, 440) mengatakan bahwa :

“Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu adalah perilaku itu dipengaruhi oleh niat individu itu sendiri (*behavioral intention*) terhadap perilaku tertentu tersebut, sedangkan niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh variabel sikap terhadap suatu perilaku (*attitude toward a behavior*), norma subyektif (*subjective norm*), dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*)”.

Teori ini dilandasi pada teori yang menyatakan bahwa perilaku merupakan fungsi dari informasi atau keyakinan yang menonjol mengenai perilaku tersebut. Orang dapat saja memiliki berbagai macam keyakinan terhadap suatu perilaku, namun ketika dihadapkan pada suatu kejadian tertentu, hanya sedikit dari keyakinan tersebut yang timbul untuk mempengaruhi perilaku. Menurut (Icek Ajzen 2012, 440) mengatakan :

“Sedikit keyakinan inilah yang menonjol dalam mempengaruhi perilaku individu”.

Definisi *Theory of Planned Behavior* dari (Icek Ajzen 2012, 440) telah diperbarui dan telah diperlengkap oleh (Jogiyanto 2013, 120) yang menyatakan :

“Setiap orang mempunyai perilaku unik masing-masing, *Theory of Planned Behavior* adalah teori yang meramalkan pertimbangan perilaku karena perilaku dapat dipertimbangkan dan direncanakan”.

Dalam *Theory of Planned Behavior* Menurut (Icek Ajzen 2012, 445) mengatakan bahwa :

“*Theory of Planned Behavior* memiliki tiga variabel independen. Teori pertama adalah sikap terhadap perilaku dimana seseorang melakukan penilaian atas sesuatu yang menguntungkan dan tidak menguntungkan, baik dan tidak baik. Teori kedua adalah faktor sosial disebut norma subyektif, hal tersebut mengacu pada tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan yang buruk dan yang baik. Teori ketiga Kontrol Perilaku adalah tingkat persepsi pengendalian seseorang terhadap perilaku yang mengacu pada persepsi kemudahan atau kesulitan melakukan perilaku, dan diasumsikan untuk mencerminkan pengalaman masa lalu sebagai antisipasi hambatan dan rintangan dalam berperilaku.”

Ada beberapa tujuan dan manfaat dari terciptanya teori ini, antara lain adalah untuk memahami pengaruh-pengaruh motivasional terhadap perilaku yang bukan dibawah kendali atau kemauan individu itu sendiri. Teori ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana, mengapa dan kemana harus mengarahkan strategi-strategi untuk perubahan perilaku dan

juga untuk menjelaskan pada tiap aspek penting beberapa perilaku dan sikap manusia seperti mengapa seseorang membeli rumah, mobil atau motor baru, mengapa harus memilih seorang calon dalam pemilu presiden 2019, mengapa tidak masuk sekolah, kuliah ataupun kerja atau mengapa dan atas dasar apa melakukan hubungan sebelum menikah.

Teori ini bertujuan untuk menyediakan suatu kerangka untuk mempelajari sikap-sikap terhadap masing-masing perilaku individu. Berdasarkan teori tersebut, penentu terpenting perilaku seseorang adalah intensi untuk berperilaku. Sikap individu terhadap perilaku meliputi kepercayaan mengenai suatu perilaku, evaluasi terhadap hasil perilaku, norma subjektif, kepercayaan-kepercayaan normatif dan motivasi untuk patuh. Jika seseorang mempersepsi bahwa hasil dari menampilkan suatu perilaku tersebut positif, ia akan memiliki sikap positif terhadap perilaku tersebut yang sebaliknya juga dapat dinyatakan bahwa jika suatu perilaku difikirkan negatif. Jika orang-orang lain yang relevan memandang bahwa menampilkan perilaku tersebut sebagai sesuatu yang positif dan seseorang tersebut termotivasi untuk memenuhi harapan orang-orang lain yang relevan, maka itulah yang disebut dengan norma subjektif yang positif. Jika orang-orang lain melihat perilaku yang akan ditampilkan sebagai sesuatu yang negatif dan seseorang tersebut ingin memenuhi harapan orang-orang lain tersebut, itu yang disebut dengan norma subjektif negatif.

Sikap dan norma subjektif diukur dengan skala menggunakan frase suka/tidak suka, baik/buruk, dan setuju/tidak setuju. Intensi untuk menampilkan suatu perilaku tergantung pada hasil pengukuran sikap dan norma subjektif. Hasil yang positif mengindikasikan intensi berperilaku. Perilaku yang ditampilkan oleh individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku, sedangkan munculnya niat berperilaku ditentukan oleh 3 faktor penentu yaitu: *behavioral beliefs*, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (*beliefs strength and outcome evaluation*), *normative beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normative orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs*) dan keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (*control beliefs*) dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

Hambatan-hambatan yang mungkin timbul pada saat perilaku tersebut ditampilkan dapat berasal dari dalam diri sendiri maupun dari lingkungan individu tersebut. Secara berurutan, *behavioral beliefs* menghasilkan sikap terhadap perilaku positif atau negatif, *normative beliefs* menghasilkan tekanan sosial yang dipersepsikan (*perceived social pressure*) atau norma subjektif (*subjective norm*) dan *control beliefs* menimbulkan *perceived behavioral control* atau kontrol perilaku yang

dipersepsikan. Walaupun secara umum model *Theory of Planned Behavior* dapat menjelaskan perilaku individu, namun menurut (Layata dan Setiawan 2014, 110) mengatakan didalam penelitiannya juga disebutkan bahwa :

“Kewajiban moral secara positif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Satu karakteristik yang berbeda adalah perasaan bersalah yang dimiliki oleh satu pihak namun tidak dimiliki oleh pihak lain. Inilah norma individu atau kewajiban moral (*moral obligation*)”.

Dengan kata lain, kewajiban moral adalah norma individu yang dimiliki oleh seseorang namun kemungkinan tidak semua orang miliki.

3. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2)

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menurut UU No. 28 Tahun 2009 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknis yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah. Nilai Jual Objek Pajak, selanjutnya disebut NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui

perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau senilai perolehan baru, atau NJOP pengganti (<http://bapenda.sanggau.go.id>).

Menurut (Abdul Halim dkk 2014,525) mengatakan bahwa :

“Yang menjadi objek pajak adalah bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.”

Sementara itu kawasan merupakan semua tanah dan bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan, perhutanan dan pertambangan di tanah yang diberi hak guna usaha perkebunan, tanah yang diberi hak perusahaan hutan dan tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan.

Termasuk dalam pengertian bangunan adalah :

1. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut
2. Jalan tol
3. Kolam renang mewah
4. Pagar mewah
5. Tempat olahraga
6. Galangan kapal, dermaga
7. Taman mewah

Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaaan dan perkotaan adalah nilai jual objek pajak / NJOP menurut Undang-undang dengan penetapan sebagai berikut :

1. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan / metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
2. Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan / metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.
3. Nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan / metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

Pada tanggal 15 September 2009, telah disahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan berlaku secara efektif pada tanggal 1 Januari 2010. Latar belakang dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (UU 28/2009) antara lain untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam mengatur pajak daerah dan retribusi daerah, meningkatkan akuntabilitas dalam penyediaan layanan dan pemerintahan, memperkuat otonomi daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha.

Hal yang paling fundamental dalam UU 28/2009 adalah dialihkannya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi pajak daerah. Pada awalnya PBB-P2 merupakan pajak yang proses administrasinya dilakukan oleh pemerintah pusat sedangkan seluruh penerimaannya dibagikan ke daerah dengan proporsi tertentu. Namun, guna meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya dari penerimaan PBB, maka paling lambat tanggal 1 Januari 2014 seluruh proses pengelolaan PBB-P2 akan dilakukan oleh pemerintah daerah dan dibebani kewajiban untuk membayar PBB-P2. Sementara itu, berdasarkan amanat Pasal 182 angka 1 UU 28/2009 dan guna mengatur tahapan persiapan

pengalihan PBB-P2, maka pada tanggal 30 November 2010 telah ditetapkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah (<https://www.kemenkeu.go.id>).

Dalam rangka mempersiapkan pengelolaan PBB kepada pemerintah kabupaten atau kota, maka menurut pasal 182 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 diatur bahwa Menteri Keuangan dengan Menteri Dalam Negeri bersama-sama mengatur tahapan persiapan pengalihan PBB-P2 sebagai Pajak Daerah dalam waktu paling lambat 31 Desember 2013. Untuk pelaksanaan persiapan tersebut telah diterbitkan Peraturan Bersama (Perber) antara Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah. Menindaklanjuti Peraturan bersama tersebut, diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2010 tentang Tata Cara Persiapan Pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.

Tarik pajak PBB-P2 ditetapkan berdasarkan peraturan daerah dengan nominal paling tinggi sebesar 0.3 persen. Berikut diberikan contoh perhitungan PBB-P2 (Abdul Halim dkk 2014, 527) :

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara pengalihan tariff dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak. Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan nilai NJOP sebesar Rp10.000.000 (perhitungan paling rendah berdasarkan peraturan daerah)

Contoh :

Mr. ali mempunyai asset bangunan berupa :

- Tanah seluas 67 m² dengan harga jual Rp802.000/m²
- Bangunan seluas 70 m² dengan nilai jual Rp1.833.333/m²

Maka Perhitungannya adalah sebagai berikut :

a. Besarnya pokok pajak yang terutang :

NJOP Bumi	: 67 x Rp802.000,-	= Rp53.734.000,-
NJOP Bangunan	: 108 x Rp1.833.333,-	= <u>Rp197.964.000,- (+)</u>
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB		= Rp251.698.000,-
NJOP Tidak Kena Pajak		= <u>Rp10.000.000,- (-)</u>
Nilai Jual Bangunan Kena Pajak		= Rp241.698.000,- (+)
Tarif Pengenaan Pajak PBB	0.150%.x Rp241.698.000	

PBB Terutang : =Rp362.547

Menurut perhitungan PBB diatas, dimana dari total nilai jumlah bumi dan bangunan sebagai dasar pengenaan PBB adalah sebesar Rp251.698.000,- lalu dikurangi dengan NJOPTKP sebesar Rp10.000.000,- sesuai dengan peraturan daerah, maka ditemukan NJOPKP, kemudian di kurang 0.150% maka mendapatkan hasil PBB Terhutang Rp362.547,-

4 Sikap

Sikap adalah sebuah pernyataan evaluatif terhadap suatu objek, orang atau peristiwa. Hal ini mencerminkan perasaan seseorang terhadap sesuatu. Sikap mungkin dihasilkan dari perilaku tetapi sikap tidak sama dengan perilaku. Berikut adalah definisi sikap dari beberapa ahli :

1. Menurut (W.S Winkel dalam Octama 2013,27) mengatakan bahwa :
 “Sikap adalah kecenderungan penilaian terhadap objek yang berharga baik atau tidak berharga atau tidak baik”.
2. Menurut (LaPierre dalam Ramli 2013,1) mengatakan bahwa :
 “Sikap sebagai suatu pola perilaku, tendensi atau kesiapan antisipatif, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi social atau secara sederhana, sikap adalah respons terhadap stimuli sosial yang telah terkondisikan”

3. Menurut (Secord dan Backman Ramli 2013,1) mengatakan bahwa:
“Sikap adalah keteraturan tertentu dalam hal perasaan, pemikiran, dan predisposisi tindakan (konasi) seseorang terhadap suatu aspek di lingkungan sekitarnya”.

Dari pendapat beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa sikap merupakan predisposisi emosional atau perilaku untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan disekitarnya. Sikap merupakan gejala internal yang berdimensi afektif berupa kecenderungan untuk mereaksi dengan cara relatif tetap terhadap objek, baik secara positif maupun negatif, sebagai contoh Sikap karyawan yang positif terutama semangat dan mengerjakan pekerjaan dengan sepenuh hati merupakan tanda yang baik dan dapat memberikan efek dampak kemajuan kantor tempat ia bekerja. Sebaliknya, sikap negatif yang di iringi dengan kebencian terhadap pekerjaan menimbulkan ketidaknyamanan dalam bekerja, sehingga prestasi pencapaian karyawan tersebut akan kurang memuaskan.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan sikap perasaan emosional dan respon atau reaksi untuk bereaksi. Respon positif (*like*) dan negatif (*dislike*). Manifestasi sikap tidak dapat langsung dilihat, tetapi hanya ditafsirkan dari perilaku yang tertutup. Sikap merupakan kesiapan untuk reaksi terhadap objek di lingkungan tertentu sebagai suatu penghayatan

terhadap objek. Berdasarkan pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sikap merupakan kecenderungan seorang individu terhadap suatu objek tertentu, situasi atau orang lain yang kemudian di deskripsikan dalam bentuk sebuah respon kognitif, afektif, dan perilaku individu. Serta kesiapan seseorang bertindak, berpersepsi, berfikir dan merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi, atau nilai untuk menentukan apakah orang harus pro atau kontra terhadap sesuatu.

5. Kewajiban Moral (*Moral Obligation*)

(Icek Ajzen 2012, 430) mengatakan bahwa :

“Model *Theory of Planned Behavior*(TPB) masih memungkinkan untuk ditambahi variabel prediktor lain selain ketiga variabel pembentuk niat yang telah dijelaskan dan masih berhubungan”.

Dalam sistem perpajakan aspek kewajiban moral merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena membayar pajak tidak lepas dari kondisi sikap wajib pajak itu sendiri. Hal ini disebabkan membayar pajak adalah suatu aktivitas atau perbuatan yang harus dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan nilai rasa yang sesuai di

masyarakat. Individu yang mengutamakan orientasinya pada nilai-nilai universal seperti kejujuran dan keadilan tentunya akan cenderung lebih patuh daripada individu yang kurang memperhatikan kejujuran dan keadilan. Menurut (Oktavianti, dkk 2017,34) mendeskripsikan kewajiban moral sebagai berikut :

“Tax morality is an emerging motivation in individuals to pay taxes. This motivation may arise from a moral obligation or a belief to contribute to the state by paying taxes, or an individual’s willingness to pay taxes that can be expressed as tax compliance”.

Artinya moralitas pajak adalah motivasi yang muncul pada individu untuk membayar pajak. Motivasi ini timbul dari kewajiban moral atau keyakinan wajib pajak untuk berkontribusi pada negara atau kesediaan individu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak tersebut dapat dinyatakan sebagai kepatuhan wajib pajak.

Bobek dan Hatfield mengartikan bahwa kewajiban moral merupakan perasaan bersalah yang dimiliki seseorang namun belum tentu dimiliki oleh orang lainnya. Wajib pajak yang memiliki kewajiban moral yang sesuai dengan nilai dan rasa yang berlaku di masyarakat, maka wajib

pajak akan melakukan tindakan sesuai dengan peraturan yang ada seperti membayar pajak (Bobek dan Hatfield dalam Sherly dan Putu 2014,542).

Menurut (Ajzen2012,4) mengatakan bahwa :

“Kewajiban moral diartikan sebagai moral yang berasal dari masing-masing individu yang kemungkinan orang lain tidak memilikinya”.

(Wanzel dalam Dicka 2016,19) menyimpulkan dalam penelitiannya mengatakan :

“moral wajib pajak, etika dan norma sosialnya sangat berpengaruh terhadap perilaku dari wajib pajak. Wajib pajak akan berperilaku jujur dan taat terhadap aturan yang telah diberikan sehingga hal ini berdampak pada kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan pajaknya”.

Berdasarkan definisi di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian kewajiban moral adalah moral individu yang dimiliki seseorang namun kemungkinan tidak dimiliki orang lain seperti etika, prinsip hidup dan perasaan bersalah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan sukarela dan benar.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang mempunyai kewajiban moral yang baik sebagai warga Negara dalam melaksanakan kewajiban pajaknya berbeda dengan warga negara yang tidak mempunyai kewajiban moral. Jadi, aspek kewajiban moral dalam

bidang perpajakan merupakan hal penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan dengan adanya faktor kewajiban moral ini diharapkan dapat meningkatkan pengaruh wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak sehingga wajib pajak tersebut dapat dikatakan sebagai wajib pajak yang patuh akan kewajiban pajaknya.

Ada beberapa indikator di dalam kewajiban moral tersebut dan Menurut (Mustikasari dalam Puji Rahayu 2015, 4-5) indikator kewajiban moral adalah sebagai berikut :

1. Melanggar Etika Dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, wajib pajak merasa melanggar etika yang telah ada, jika tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada, sehingga wajib pajak merasa bahwa memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan sesuatu yang wajib dilakukan.
2. Perasaan Bersalah Dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya wajib pajak dituntut untuk jujur dalam menghitung pajak terutang dengan benar dan melaporkan SPT secara tepat waktu serta memenuhi semua kewajiban pajaknya, sehingga jika wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya maka wajib pajak akan memiliki perasaan bersalah pada dirinya.

3. Prinsip Hidup Tiap wajib pajak memiliki prinsip hidup yang berbeda-beda, ada wajib pajak yang memiliki prinsip hidup bahwa pajak merupakan hal yang penting bagi dirinya, ada pula wajib pajak yang memiliki prinsip hidup bahwa pajak merupakan hal yang tidak penting untuk dirinya.

6. Norma Subyektif(*Subjective Norm*)

Menurut (Icek Ajzen 2012, 445) mengatakan bahwa :

“Norma Subyektif adalah persepsi individu tentang pengaruh sosial dalam membentuk perilaku tertentu. Norma subyektif merupakan fungsi dari harapan yang dipersepsikan individu dimana satu atau lebih orang di sekitarnya misalnya, saudara, teman sejawat menyetujui perilaku tertentu dan memotivasi individu tersebut untuk mematuhi mereka”.

Menurut (Montaño dan Kasprzyk dalam Wolf et.al 2015) mengatakan bahwa :

“Norma subjektif mengacu pada keyakinan normatif dari lingkungan sosial yang membuat individu melakukan perilaku tertentu. Aspek ini terutama berlaku untuk tekanan sosial yang dirasakan berasal dari orang-orang penting untuk seseorang”.

Menurut (Azjen dan Driver dalam Munandar 2014) mengatakan bahwa :

“norma subjektif adalah perasaan atau pendugaan seseorang terhadap

harapan dari orang-orang yang ada dalam kehidupannya mengenai dilakukan atau tidak dilakukan perilaku tertentu”.

Norma subjektif (*subjective norm*) merupakan persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan-kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi niat untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan. Menurut (Triastity dan Saputro 2013, 45) mengatakan bahwa :

“norma subjektif merupakan keyakinan individu mengenai harapan orang-orang sekitar yang berpengaruh (*significant other*) baik perorangan ataupun berkelompok untuk menampilkan perilaku tertentu atau tidak. Seseorang berperilaku tidak terlepas dari kegiatan melakukan keputusan untuk berperilaku”.

Keputusan yang akan diambil seseorang dilakukan dengan pertimbangan sendiri maupun atas dasar pertimbangan orang lain yang dianggap penting. Keputusan yang dipilih bisa gagal untuk dilakukan jika pertimbangan orang lain tidak mendukung, walaupun pertimbangan pribadi menguntungkan, dengan demikian pertimbangan subjektif pihak lain dapat memberikan dorongan untuk melakukan tindakan atau membuat keputusan, hal demikian dinamakan norma subjektif.

7. Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan (*Perceived Behavioral Control*)

Kontrol perilaku yang dimaksudkan dalam konteks perpajakan adalah seberapa kuat tingkat kendali diri yang dimiliki seseorang Wajib Pajak dalam menampilkan dan melakukan perilaku tertentu, seperti melaporkan penghasilannya lebih rendah, mengurangi beban yang seharusnya tidak boleh dikurangkan ke penghasilan, dan perilaku ketidakpatuhan pajak lainnya. Kontrol perilaku yang dipersepsikan ini memiliki dua pengaruh yaitu pengaruh terhadap niat berperilaku dan terhadap perilaku. (Icek Ajzen 2012, 450) mengatakan bahwa :

“kontrol keperilakuan mempengaruhi niat didasarkan atas asumsi bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan oleh individu akan memberikan implikasi motivasi pada orang tersebut. Dalam arti bahwa, niat akan terbentuk apabila individu merasa mampu untuk menampilkan perilaku”.

Kontrol perilaku yang dipersepsikan mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung melalui niat terhadap perilaku. Pengaruh langsung dapat terjadi jika terdapat *actual control* di luar kehendak individu sehingga mempengaruhi perilaku. Semakin positif sikap terhadap perilaku dan norma subyektif, semakin besar kontrol yang dipersepsikan seseorang, maka semakin kuat niat seseorang untuk memunculkan perilaku tertentu. Akhirnya, sesuai dengan kondisi pengendalian yang

nyata di lapangan (*actual behavioral control*) niat tersebut akan diwujudkan jika kesempatan itu muncul. Namun sebaliknya, perilaku yang dimunculkan bisa jadi bertentangan dengan niat individu tersebut. Hal tersebut terjadi karena kondisi di lapangan tidak memungkinkan memunculkan perilaku yang telah diniatkan sehingga dengan cepat akan mempengaruhi *perceived behavioral control* individu tersebut. *Perceived behavioral control* yang telah berubah akan mempengaruhi perilaku yang ditampilkan sehingga tidak sama lagi dengan yang diniatkan.

8. Ketidapatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan pengertian dari KBBI kata kepatuhan yang berarti mengikuti suatu syarat dan ketentuan yang sudah dibuat / diciptakan dan telah diatur dengan jelas yang biasanya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu. Maka sebaliknya kata dari Ketidapatuhan dapat diartikan sebagai tindakan penolakan, penyimpangan dan bersikap tidak acuh / peduli terhadap sesuatu aturan yang dibuat berdasarkan hukum yang harusnya dilakukan. Dengan demikian garis besar dari kata Ketidapatuhan Wajib Pajak adalah perilaku penolakan dan penyimpangan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang harusnya dilakukan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

perpajakan yang telah ditetapkan. Sikap ketidakpatuhan pajak akan terbentuk dari dalam diri seseorang apabila muncul niat dan sikap yang tidak baik dari dalam diri.

Ketidakpatuhan akan timbul apabila wajib pajak tidak mempunyai pengetahuan perpajakan yang memadai, sehingga wajib pajak secara tidak sengaja tidak melakukan kewajiban perpajakannya (tidak mendaftarkan untuk memperoleh NPWP, tidak menyampaikan SPT, dan lain-lain) atau melakukan kewajiban perpajakan tetapi tidak sepenuhnya benar (membayar dan melaporkan pajak tidak tepat waktu). Wajib pajak yang mempunyai persepsi bahwa peraturan masih mempunyai banyak celah untuk melakukan kecurangan akan membuat wajib pajak bertindak tidak patuh dan sebaliknya jika wajib pajak merasa peraturan perpajakan sangat ketat sehingga membuat sikap patuh. Wajib pajak yang berusaha patuh juga akan terpengaruh oleh kualitas pelayanan kantor pelayanan pajak, kebanyakan masyarakat tidak mau berurusan dengan birokrasi, peraturan yang terlalu menyusahkan atau pelayanan yang lambat. Tingkat kepatuhan wajib pajak juga ditentukan oleh jenis usaha wajib pajak. Misalnya wajib pajak orang pribadi dengan kegiatan usaha (*self-employed*) seperti usaha dagang, cenderung tidak patuh untuk mendaftarkan diri jika sudah melebihi omzet, sedangkan wajib pajak badan lebih cenderung lebih patuh dibanding dengan orang pribadi.

B. Peneliti Terdahulu

Tabel II.1

Daftar Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
Endang Sri Winarsih (2015)	Faktor-faktor yang mempengaruhi niat ketidakpatuhan dalam membayar pajak (Studi Kasus Terhadap Wajib Pajak PBB P2 Kabupaten Sukoharjo).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sikap 2. Norma Subyektif 3. Kewajiban Moral 4. Kontrol Perilaku 	Hasil penelitian menyatakan bahwa ke – 4 Variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat ketidakpatuhan wajib pajak
Prabowo Yudo Jayanto (2010)	Faktor- faktor ketidakpatuhan wajib pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sikap 2. Kewajiban Moral 3. Pengetahuan Tentang Pajak 	Hasil penelitian menyatakan ke-3 Variabel itu tidak berpengaruh terhadap niat wajib pajak untuk berperilaku tidak patuh.
Feby Eileen Wanarta	Pengaruh Sikap Ketidakpatuhan Pajak, Norma Subyektif, dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sikap Ketidakpatuhan Pajak 	1. Sikap ketidakpatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan

<p>dan Yenny Mangoting (2014)</p>	<p>Kontrol Perilaku yang dipersepsikan terhadap Niat Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Melakukan Penggelapan Pajak.</p>	<p>2. Norma Subjektif 3. Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan</p>	<p>terhadap niat untuk melakukan penggelapan pajak 2. Norma Subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat untuk melakukan penggelapan pajak 3. Kontrol Perilaku tidak berpengaruh secara signifikan.</p>
<p>Fitria Nurul Hidayati (2016)</p>	<p>Determinan ketidakpatuhan wajib pajak penghasilan.</p>	<p>1. Persepsi Keadilan sistem perpajakan 2. Norma Sosial 3. Norma Moral 4. Resiko terdeteksinya kecurangan 5. Sanksi 6. Religiutas 7. Niat 8. Sikap</p>	<p>1. Persepsi keadilan sistem perpajakan terbukti sebagai determinan ketidakpatuhan wajib pajak, sehingga H1 diterima kebenarannya. 2. Norma sosial terbukti sebagai determinan ketidakpatuhan wajib pajak, sehingga H2</p>

			<p>diterima kebenarannya.</p> <p>3. Norma moral terbukti sebagai determinan ketidakpatuhan wajib pajak, sehingga H3 diterima kebenarannya.</p> <p>4. Risiko terdeteksinya kecurangan terbukti sebagai determinan ketidakpatuhan wajib pajak, sehingga H4 diterima kebenarannya.</p> <p>5. Besarnya sanksi terbukti sebagai determinan ketidakpatuhan wajib pajak, sehingga H5 diterima kebenarannya.</p> <p>6. Religiusitas terbukti sebagai determinan ketidakpatuhan wajib</p>
--	--	--	--

			<p>pajak, sehingga H6 diterima kebenarannya.</p> <p>7. Niat berperilaku tidak patuh terbukti sebagai determinan ketidakpatuhan wajib pajak, sehingga H7 diterimakebenarannya.</p> <p>8. Sikap wajib pajak terbukti sebagai determinan ketidakpatuhan wajib pajak, sehingga H8 diterima kebenarannya.</p>
Yola Febriani Syahputri (2015)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketidapatuhan Wajib Pajak.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sikap 2. Norma Subyektif 3. Kewajiban Moral 4. Kontrol Perilaku 5. Pengetahuan Perpajakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil pengujian hipotesis pertama membuktikan bahwa variabel sikap tentang ketidakpatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap niat untuk

			<p>berperilaku tidak patuh. Hipotesis diterima dengan nilai t-statistic 1,963.</p> <p>2. Hasil pengujian hipotesis kedua bahwa variabel norma subjektif berpengaruh terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh tidak dapat dibuktikan atau hipotesis ditolak. Hal ini dapat dilihat dari nilai t-statistic 0,737.</p> <p>3. Hasil pengujian hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa kewajiban moral berpengaruh terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh</p>
--	--	--	---

			<p>dapat dibuktikan dengan nilai t-statistic 2,358, artinya hipotesis ketiga diterima.</p> <p>4. Hasil pengujian hipotesis keempat bahwa variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh tidak dapat dibuktikan atau hipotesis ditolak. Hal ini dapat dilihat dari nilai t-statistic 0,509.</p> <p>5. Hasil pengujian hipotesis keenam membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap</p>
--	--	--	---


			ketidakpatuhan. Hipotesis diterima dengan t-statistic 3,023.
--	--	--	--

Sumber : Data Diolah, 2019

Dari tabel penelitian sebelumnya terdapat perbedaan dari Objek Penelitian, Periode Tahun penelitian, Uji Statistik, Serta ada Beberapa Variable X dan Variable Y yang berbeda.


C. Kerangka Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan tinjauan penelitian terdahulu seperti yang telah diuraikan sebelumnya, maka kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut :



Gambar II.1

Kerangka Penelitian



Sumber : Gambar Diolah, 2019

D. Perumusan Hipotesa

Perumusan Hipotesa adalah jawaban sementara terhadap perumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berikut adalah definisi perumusan hipotesa Menurut (Sugiyono 2017, 40), mengatakan bahwa :

“Perumusan Hipotesa Merupakan jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik. Jadi perumusan Hipotesa yaitu jawaban sementara terhadap perumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan”.

Berdasarkan kajian teori yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan beberapa hipotesis sebagai berikut :

1. Sikap Terhadap Niat Ketidapatuhan Dalam Membayar Pajak

Sikap terhadap niat ketidapatuhan seseorang terhadap suatu obyek yang dimaksud adalah niat ketidapatuhan dengan perasaan yang mendukung atau memihak (*favorable*) maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (*unfavorable*) pada suatu obyek sasaran tersebut. Sikap bukan merupakan perilaku seseorang tersebut, tetapi merupakan kecenderungan untuk berperilaku dengan yang diinginkan sesuai kemauan dan kondisi dengan cara-cara tertentu terhadap obyek sikap. Dalam hal ini, seseorang yang mendukung atas suatu obyek sikap akan memiliki kecenderungan bertindak untuk melakukan tindakan terhadap obyek sikap.

Seorang Wajib Pajak mendukung (bersikap positif) terhadap tindakan kepatuhan pajak akan memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan kepatuhan pajak dan akan taat pada hukum perundang-undangan. Demikian pula sebaliknya, seorang Wajib Pajak yang tidak mendukung (bersikap negatif) terhadap tindakan kepatuhan pajak akan memiliki kecenderungan untuk tidak melakukan tindakan kepatuhan pajak dan akan melanggar hukum itu. Temuan (Endang Sri Winarsih 2015) adalah sikap terhadap ketidakpatuhan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap niat ketidakpatuhan pajak. Atas dasar uraian ini, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut.

H₁: Terdapat pengaruh positif sikap terhadap niat ketidakpatuhan dalam membayar pajak

2. Kewajiban Moral Terhadap Niat Ketidakpatuhan Dalam Membayar Pajak.

Kewajiban moral merupakan suatu sifat dan norma individu yang dipunyai oleh semua orang, namun kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain. Norma individu ini tidak secara langsung termasuk dalam model TPB. Dalam melakukan suatu tindakan, biasanya individu memperhatikan nilai-nilai yang diyakini dalam dirinya apakah itu baik atau buruk. Dalam kaitannya dengan perilaku Wajib Pajak dalam

pelaporan pajak, bahwa kewajiban moral merupakan prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai yang diyakini seseorang mengapa ia harus membayar pajak.

Penilaian Wajib Pajak bahwa ketidakpatuhan pajak merupakan tindakan yang tidak melanggar etika dan prinsip hidup akan mempengaruhi Wajib Pajak untuk berniat melakukan ketidakpatuhan pajak. (Yola Febriani Syahputri 2015) telah membuktikan secara empiris, bahwa kewajiban moral berpengaruh secara positif signifikan terhadap niat ketidakpatuhan pajak. Atas dasar uraian ini, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut.

H₂: Terdapat pengaruh positif kewajiban moral terhadap niat ketidakpatuhan dalam membayar pajak.

3. Norma Subyektif Terhadap Niat Ketidakpatuhan Dalam Membayar Pajak.

Norma subyektif (*subjective norms*) merupakan persepsi individu mengenai pengaruh sosial yang sangat besar untuk membentuk perilaku yang ditentukan. Dalam *theory of planned behavior* dijelaskan bahwa kepercayaan-kepercayaan normatif (*normative beliefs*) dapat timbul karena pengaruh orang lain yang memotivasi seseorang untuk menyetujui harapan tersebut. Hal ini disebut norma subyektif (*subjective norms*).

Pengaruh sosial tersebut dapat berasal dari lingkungan sekitar individu yang bersangkutan. Apabila orang lain menilai bahwa tidak mematuhi peraturan perpajakan merupakan hal yang seharusnya tidak dilakukan, maka individu akan cenderung berniat untuk mematuhi perpajakan. Sebaliknya apabila orang lain menilai bahwa tidak mematuhi peraturan perpajakan merupakan hal yang wajar dan boleh-boleh saja, maka individu akan cenderung berniat untuk melanggarnya.

Penelitian tentang kepatuhan Wajib Pajak yang lalu menunjukkan, bahwa teman sejawat mempunyai pengaruh penting untuk memprediksi perilaku Wajib Pajak. (Endang Sri Winarsih 2015). (Febby Eileen Wanarta dan Yenny Mangoting 2014) telah membuktikan secara empiris bahwa norma subyektif secara positif signifikan mempengaruhi niat ketidakpatuhan wajib pajak. Atas dasar uraian ini, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut.

H₃: Terdapat pengaruh positif norma subyektif terhadap niat ketidakpatuhan dalam membayar pajak.

4. Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan Terhadap Niat Ketidakpatuhan Dalam Membayar Pajak.

Kontrol perilaku yang dipersepsikan ini memiliki dua pengaruh yaitu pengaruh terhadap niat berperilaku dan terhadap perilaku. (Ajzen 2014)

mengatakan bahwa kontrol perilaku mempengaruhi niat didasarkan atas asumsi

bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan oleh individu akan memberikan implikasi motivasi pada orang tersebut. Theory of planned behavior menjelaskan pengaruh secara langsung tersebut terjadi ketika terbentuk actual control di luar kehendak individu. Apabila kesempatan yang muncul sesuai dengan pengendalian yang nyata di lapangan (actual behavioral control) maka, perilaku yang dibentuk dapat bertentangan dengan niat individu tersebut. Selanjutnya, perilaku yang bertentangan dengan niat tersebut terbentuk karena kondisi lapangan yang tidak memungkinkan dan dapat berpengaruh pada perceived behavioral control individu tersebut.

— Perceived behavioral control yang telah berubah akan mempengaruhi perilaku yang ditampilkan sehingga tidak sama lagi dengan yang diniatkan. Hasil penelitian empiris Ajzen (Icek 2012) menemukan bahwa ada pengaruh kontrol perilaku yang dipersepsikan terhadap ketidakpatuhan pajak. Atas dasar uraian ini, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut.

H4: Terdapat pengaruh positif kontrol perilaku yang dipersepsikan terhadap niat ketidakpatuhan dalam membayar pajak.

BAB 3

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai ini adalah jenis penelitian kuantitatif, ada beberapa definisi Kuantitatif dari beberapa ahli yakni diantaranya adalah :

1. Menurut (Sugiyono 2017,8) mengatakan bahwa :

“Penelitian Kuantitatif adalah Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”.

2. Menurut (Sugiyono 2017,35) mengatakan bahwa :

“Pendekatan deskriptif adalah Metode penelitian deskriptif ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan variable mandiri, baik hanya pada sat variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri atau variabel bebas) tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri dan mencari hubungan dengan variabel lain”.

Dari penjelasan dan definisi penelitian kuantitatif menurut para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan angka dalam proses penghitungan dan pengenalisas hasil suatu penelitian yang akan di teliti untuk mempersempit dan mengolah data lebih baik. Anggota-anggota yangdi diperoleh dalam penelitian jenis ini dengan

menentukan populasi dan sampel. Penelitian kuantitatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Penelitian kuantitatif lebih bersifat spesifik, jelas, dan terperinci.
2. Etik, artinya dalam penelitian kuantitatif ini mementingkan pandangan orang lain.
3. Menunjukkan hubungan antar varlabel
4. Penelitian kuantitatif biasanya memulai dengan teori dan hipotesis (deduktif)
5. Komputer, kalkulator dan aplikasi stafistik menjadi instrumen utama jenis penelitian kuantitatif ini
6. Teknik pengumpulan data yang biasa digunakan dalam penelitian kuantitatif antara lain yaitu eksperjmen survei, dan angket.
7. Analisis dilakukan setelah pengumpulan data.
8. Hubungan dengan informan memiliki jarak dan berjangka pendek.

Jenis penelitian kuantitaif dalam penelitian ini adalah mengolah data Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi niat ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2, kemudian mengambil kesimpulan dari hasil analisis data tersebut mengenai apa saja faktor yang mempengaruhi niat tidak patuh tersebut. Data – data statistik tersebut di peroleh melalui kuesioner yang diberikan kepada responden yang dituju oleh peneliti dan biasanya responden yang di tuju berhubungan dengan objek yang sedang diteliti oleh peneliti,

sehingga mereka dianggap layak mengisi kuesioner tersebut untuk mendapatkan data yang diinginkan dan sesuai bagi peneliti.

B. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti. Objek dari penelitian ini adalah Faktor apa saja yang mempengaruhi niat ketidakpatuhan wajib pajak PBB-P2. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Tangerang dan penelitian ditujukan kepada setiap kepala keluarga yang membayar PBB-P2 di RW.009 yang berada kelurahan Gebang Raya Tangerang , dipilihnya Kelurahan Gebang Raya Tangerang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kelurahan Gebang Raya memiliki 170 Rukun Tetangga (RT) dan 25 Rukun Warga(RW).

Adapun definisi Objek Penelitian Menurut (Sugiyono 2017,41) mengatakan bahwa :

“Sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, valid dan reliable tentang suatu hal (variabel tertentu)”.

Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa objek penelitian adalah suatu sasaran ilmiah dengan tujuan dan kegunaan tertentu untuk mendapatkan data tertentu yang mempunyai nilai, skor atau ukuran yang berbeda.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis

Jenis data yang digunakan adalah Data Kuantitatif. Menurut (Sugiyono 2017, 8) mengatakan bahwa :

“Penelitian Kuantitatif adalah Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”.

Tujuan Kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model - model matematis, teori - teori dan/ atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam (Menurut Wikipedia.org). Jadi Kuantitatif merupakan Data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dalam bilangan atau berbentuk angka seperti hasil kuesioner.

2 Sumber Data

Pengertian sumber data menurut adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Menurut (Sugiyono : 2017, 45) mengatakan bahwa :

“Bila dilihat dari sumber datanya , maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data”.

Sumber data primer yang dibutuhkan oleh peneliti yaitu berasal dari para responden dengan cara menyebarkan kuesioner. Menurut Nazir, kuesioner atau daftar pertanyaan adalah sebuah set pertanyaan yang secara logis berhubungan dengan masalah penelitian, dan tiap pertanyaan merupakan jawaban-jawaban yang mempunyai makna dalam menguji hipotesis. Daftar pertanyaan tersebut dibuat cukup terperinci dan lengkap, sedangkan menurut Menurut Suharsimi Arikunto, Kuesioner/angket adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain yang bersedia memberikan respon sesuai dengan permintaan pengguna.

Sedangkan, menurut (Sugiyono 2017,137) mengatakan bahwa :

“Data sekunder adalah Sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi, data ini dapat ditemukan dengan cepat”.

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut (Arikunto 2013, 173) mengatakan bahwa :“populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian”. Jadi yang dimaksud populasi adalah individu yang memiliki sifat yang sama walaupun prosentase kesamaan itu sedikit, atau dengan kata lain seluruh individu yang akan dijadikan sebagai obyek penelitian. Sedangkan (Sugiyono 2013, 117) mengatakan bahwa :

“Populasi adalah generalisasi yang terdiri atas obyek dan subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu dan berbeda-beda yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.

Populasi penelitian ini adalah individu yang tergolong dalam Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang bekerja dan berdomisili di Kota Tangerang, lebih spesifiknya lagi penelitian ini berfokus di Kelurahan Gebang Raya Kota Tangerang yang memiliki 170 RT (Rukun Tetangga) dan 25 RW (Rukun Warga).

2 Sampel

Menurut (Sugiyono 2013, 119) mengatakan bahwa :

“Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin untuk mempelajari semua yang ada pada populasi maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut.”

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang secara umum terbagi dua yaitu *probability sampling* dan *non probability sampling*.

Dalam pengambilan sampel cara *probability sampling* besarnya peluang atau probabilitas elemen populasi untuk terpilih sebagai subjek diketahui. Sedangkan dalam pengambilan sampel dengan cara *non probability* besarnya peluang elemen untuk ditentukan sebagai sampel tidak diketahui.

Menurut (Sugiyono 2017, 121) mengatakan bahwa :

“*Probability sampling* meliputi, *simple random, proportionate stratified random, disproportionate stratified random, dan area random* sedangkan untuk *Nonprobability sampling* meliputi *sampling systematic, sampling kuota, purposive sampling, sampling jenuh, dan snowball sampling*”.

Dalam hal ini penentuan sampel ini menggunakan metode *Non probability* berdasarkan *Purposive Sampling*. Menurut peneliti metode ini sangat cocok digunakan dalam pemberian sample kuesioner dan ditujukan kepada orang yang sudah memiliki NPWP dan masuk dalam anggota wajib bayar pajak.

Menurut (Sugiyono 2015,84) mengatakan bahwa :

“*Purposive Sampling* adalah sebagai berikut: “Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu”.

Alasan pemilihan sampel dengan menggunakan Teknik *Purposive Sampling* adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria sesuai dengan yang telah penulis tentukan, oleh karena itu penulis memilih Teknik *Purposive Sampling* dengan menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, terdapat kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Harus memiliki NPWP yang menandakan bahwa responden adalah wajib pajak.
2. Penghasilan diatas Rp5.000.000,- akan tetapi jika responden memiliki NPWP dan gaji tidak melebihi Rp5.000.000,- , jika responden berkenan mengisi kuesioner, akan diberikan.
3. Penduduk yang sudah tinggal minimal 2 Tahun di RW.09 Kelurahan Gebang Raya.

Penentuan jumlah Sampel yang akan di gunakan dalam penelitian ini Menggunakan *Rumus Slovin* sebagaimana tertera di bawah ini :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan : n = Sampel

N = Populasi

E = Standar eror

Maka jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah :

$$n = \frac{703}{1 + 703(0,10)^2} = 97,09$$

Berdasarkan data dari Ketua Pengurus RT 02 jumlah populasi warga dan penduduk di Kelurahan Gebang Raya pada tahun 2019 adalah 26.122 yang merupakan lingkup dari RW.01 – RW.25, karena penilitan ini memakai jumlah populasi yang berada di RW.09 dan berpopulasi sebanyak 1.657 dan memiliki 703 kepala keluarga maka jumlah sampel yang dibutuhkan untuk penelitian ini sebanyak 97 Wajib Pajak. Setelah ditemukan jumlah sampel yang diinginkan, maka selanjutnya ditentukan sampel per masing-masing RT yang ada di RW.09 Kelurahan Gebang Raya, maka dari itu rincian mengenai informasi Kelurahan Gebang Raya dan pembagian sampel yang diinginkan adalah sebagai berikut :

Tabel III.1

Jumlah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Menurut Kelurahan di Kecamatan Periuk Tahun 2017 Berdasarkan BPS Kota Tangerang, Kecamatan Periuk

Kelurahan	Rukun Tetangga	Rukun Warga
Kelurahan Gebang Raya	170	25
Kelurahan Gembor	83	13
Kelurahan Sangiang Jaya	70	12
Kelurahan Periuk	78	14
Periuk Jaya	41	8
Jumlah	442	72

Sumber :Data diolah,2019

Berdasarkan Tabel diatas diketahui bahwa Kelurahan Gebang Raya memiliki Rukun Tetangga sebanyak 170 dan Rukun Warga sebanyak 25, dimana total penduduk menurut hasil data yang didapatkan berdasarkan interview dengan Ketua RW.09 ada sekitar 26.122 termasuk orang tua dan anak-anaknya, update data per akhir tahun 2018.

Tabel III.2

Rekap Data Jumlah Penduduk Kecamatan Periuk

Berdasarkan Informasi KPU (Komisi Pemilihan Umum)

Tahun 2018

No	Kelurahan	Daftar Pemilih Tetap Pilkada 2018			
		Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
			L	P	Total
1	Gebang Raya	70	11575	11649	23224
2	Gembor	58	9146	8927	18073
3	Periuk	42	6438	6372	12810
4	Periuk Jaya	33	5528	5277	10805
5	Sangiang Jaya	47	6437	6346	12783
TOTAL		250	39.124	38.571	77.695

Sumber : Data diolah,2019

Berdasarkan tabel diatas diketahui jumlah penduduk yang ada di Kelurahan Gebang Raya menurut lembaga KPU (Komisi Pemilihan Umum) dimana terdapat 23.224 warga yang sudah berusia leboh dari 17 tahun keatas, yang dapat mengikuti pemilihan umum.

Tabel III.3

Penentuan Sampel PerRT dari RW.09 yang Berada di Kelurahan Gebang

Raya Kota Tangerang

NO	RUKUN TETANGGA	KEPALA KELUARGA	PROPOSIONAL	JUMLAH SAMPEL
1	RT 1	73	$(73/703) \times 97$	10
2	RT 2	53	$(53/703) \times 97$	7
3	RT 3	47	$(47/703) \times 97$	7
4	RT 4	67	$(67/703) \times 97$	9
5	RT 5	71	$(71/703) \times 97$	10
6	RT 6	78	$(78/703) \times 97$	10
7	RT 7	52	$(52/703) \times 97$	7
8	RT 8	54	$(54/703) \times 97$	8
9	RT 9	64	$(64/703) \times 97$	9
10	RT 10	77	$(77/703) \times 97$	11
11	RT 11	67	$(67/703) \times 97$	9
	JUMLAH	703		97

Sumber : Data diolah, 2019

Responden yang akan digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang berdomisili di Kota Tangerang tepatnya di Kelurahan Gebang Raya dan sudah didapatkan informasi berdasarkan hasil interview dengan pihak kantor kelurahan gebang raya mengenai beberapa penduduk di masing masing RT yang ada di RW.09. Menurut (Sekaran, 2014, 95) mengatakan bahwa :

“Teknik pengambilan sampling adalah proses pemilihan sejumlah elemen dari populasi yang akan dijadikan sebagai sampel.”

(Sekaran, 2014, 110) mengatakan bahwa :

“Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu sampel yang ditentukan dari populasi berdasarkan kriteria dengan cara membagikan kuesioner kepada responden yang tergolong sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)”.

Kriteria penentuan sampel sebagai berikut :

1. Responden dalam penelitian ini adalah WPOP yang berdomisili di Kelurahan Gebang Raya minimal 2 Tahun.
2. Responden yang digunakan sebagai sampel adalah Wajib Pajak memenuhi syarat obyektif yaitu memiliki obyek PBB yang kena pajak dan memperoleh manfaat dari obyek tersebut.
3. Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang mempunyai NPWP.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Sugiyono 2013, 110) mengatakan bahwa :

“Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan dari penelitian adalah memperoleh data, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan memperoleh data – data yang relevan dan memenuhi standar data yang ditetapkan”.

Pendistribusian dan pengumpulan kuesioner dilakukan dengan cara didistribusikan secara langsung kepada responden. Kuesioner tersebut disebar di 11 Rukun Tetangga di RW.09 Kelurahan Gebang Raya, yang individunya memiliki NPWP.

Jenis skala yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan skala *likert*. Menurut (Sugiyono 2013, 113) mengatakan bahwa :

“Skala *likert* adalah metode yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu fenomena social”.

Skala *likert* untuk menjawab pertanyaan penelitian ini mempunyai lima kategori sebagai berikut ini:

Tabel III.4

Bobot dan Jenis Jawaban Skala Likert

No	Jenis Jawaban	Bobot
1	SS = Sangat Setuju	5
2	S = Setuju	4
3	R = Ragu-ragu	3
4	T = Tidak Setuju	2
5	STS = Sangat Tidak Setuju	1

Sumber : Data diolah,2019

Dalam usaha mengumpulkan data yang akurat, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti berikut :

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dari responden.

2. Kuesioner

Menurut (Arikunto 2013, 102) mengatakan bahwa :

“Kuisisioner merupakan daftar yang berisikan pertanyaan dan akan diberikan kepada orang lain dengan maksud agar orang yang diberi tersebut bersedia memberikan respon sesuai permintaan pengguna dan sesuai pertanyaan yang akan diberikan”.

Dalam penelitian ini menggunakan angket tertutup, Sehingga angket yang disajikan sedemikian rupa sehingga responden tinggal memberikan tanda centang (✓) pada kolom atau tempat yang sesuai.

3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari buku – buku referensi, jurnal serta sumber – sumber lainnya yang berkaitan dengan materi yang akan diteliti guna melengkapi informasi yang dibutuhkan.

4. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala – gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

Selain menggunakan kuesioner dan juga skala *likert*, penelitian ini juga menggunakan Studi Kepustakaan, dengan membaca dan mempelajari buku-buku referensi, jurnal serta sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan materi yang akan diteliti guna melengkapi informasi yang dibutuhkan.

F. Operasional Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan 2 variabel yaitu variabel terikat (Dependent Variable) dan juga variabel bebas (Independent Variable). Dalam hal penelitian ini yang termasuk dalam variable terikat dan variable bebas adalah sebagai berikut :

1. Variabel Terikat (Dependent Variable)

Menurut (Sugiyono 2016,39) mengatakan bahwa :

“Variabel dependen atau variabel terikat adalah: Variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas”.

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah :

Y= Niat Ketidapatuhan.

2. Variabel Bebas (Independent Variabel)

Menurut (Nerims 2013, 101) mengatakan bahwa :

“Variabel bebas adalah variabel yang menyebabkan atau mempengaruhi, yaitu faktor-faktor yang dapat diukur, dimanipulasi , dipalsukan atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungan antara fenomena yang diobservasi atau diamati”.

Sedangkan Menurut (Sugiyono : 2016, 39) mengatakan bahwa :

“Variabel independen atau variabel bebas adalah: Variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebabperubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat)”.

Dalam penelitian ini variabel bebas yang digunakan adalah :

X1 = Sikap

X2 = Norma Subyektif

X3 = Kewajiban Moral

X4 = Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan

Setelah ditentukan variabel bebas dan variabel terikat yang akan digunakan, maka peneliti merincikan beberapa indikator yang akan mendukung masing-masing variabel bebas yang digunakan seperti table dibawah ini :

Tabel III.5

Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala
1	Niat Ketidapatuhan (Y)	Niat untuk tidak patuh dalam membayar pajak PBB-P2	1. Niat dari dalam diri untuk tidak mau membayar pajak. 2. Pengaruh Lingkungan yang baik atau buruk dalam pembayaran pajak.	1.Ordinal 2.Ordinal

			3. Kurangnya pengetahuan pentingnya membayar pajak.	3.Ordinal
			4. Adanya rasa takut dirugikan.	4.Ordinal
			5. Kesadaran dari dalam diri tentang pembayaran pajak	5.Ordinal

Sumber :Henry Sidanti,(2017).

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala
2	Sikap (X1)	Pernyataan evaluatif terhadap suatu hal tentang seseorang menyikapi hal dalam pembayaran pajak	<p>1. Perasaan dirugikan oleh sistem perpajakan.</p> <p>2. Keinginan untuk membayar pajak lebih kecil.</p> <p>3. Pengetahuan tentang membayar pajak.</p> <p>4. Perasaan ketidaktransparan dalam</p>	<p>1.Ordinal</p> <p>2.Ordinal</p> <p>3.Ordinal</p> <p>4.Ordinal</p>

			<p>pemanfaatan pajak</p> <p>5. Sulitnya peraturan pembayaran pajak</p> <p>6. Banyaknya jenis tariff pajak.</p>	<p>5.Ordinal</p> <p>6.Ordinal</p>
--	--	--	--	-----------------------------------

Sumber :Heny Sidanti (2017)

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala
3	Norma Subyektif (X2)	Persepsi individu tentang pengaruh sosial yang membentuk perilaku individu WPOP tersebut, baik itu positif maupun negatif	<p>1. Pengaruh Pengetahuan Pajak di lingkungan sosial.</p> <p>2. Pengaruh Teman, tetangga atau masyarakat yang tinggal 1 ruang lingkup dengan pribadi WPOP tersebut.</p> <p>3. Motivasi tersendiri dari orang lain untuk meyakinkan WPOP</p>	<p>1. Ordinal</p> <p>2.Ordinal</p> <p>3.Ordinal</p>

			tersebut.	
--	--	--	-----------	--

Sumber :Heny Sidanti,(2017)

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala
4	Kewajiban Moral (X3)	Norma individu yang dipunyai oleh seseorang namun kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perasaan patuh yang ditanamkan dari kecil sehingga tidak terpengaruh lingkungan yang kurang baik. 2. Sadar akan kepentingan membayar pajak. 3. Perasaan Bersalah. 4. Prinsip hidup yang sudah ditanamkan sejak kecil. 	<ol style="list-style-type: none"> 1.Ordinal 2.Ordinal 3.Ordinal 4.Ordinal

Sumber :Endang Sri Winarsih,(2015).

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala
5	Kontrol Perilaku (X4)	Seberapa kuat Tingkat kendali diri yang dimiliki seorang WPOP dalam menampilkan dan melakukan perilaku yang baik atau buruk.	1. Keyakinan diri WPOP itu sendiri. 2. Takut dikenakan Sanksi. 3. Kemungkinan diperiksa petugas pajak.	1.Ordinal 2.Ordinal 3.Ordinal

Sumber :Heny Sidanti, (2017).

1. Niat Ketidapatuhan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) Niat adalah maksud atau tujuan suatu perbuatan, sedangkan tidak patuh adalah tidak menurut dan tidak berdisiplin jadi bisa disimpulkan Niat Ketidapatuhan adalah suatu niat atau tujuan untuk tidak disiplin pada suatu hal yang sudah ditentukan. Pengukuran variabel niat ketidapatuhan dalam penelitian ini adalah Niat dari dalam diri untuk tidak mau membayar pajak, pengaruh lingkungan yang baik atau buruk dalam pembayaran pajak, kurangnya pengetahuan pentingnya membayar pajak, adanya rasa takut dirugikan, kesadaran dari dalam diri tentang pembayaran pajak.

Mengukur variabel niat ketidakpatuhan dengan menggunakan skala *likert* dengan cara responden diminta untuk menjawab pertanyaan yang diberikan dan jawaban dibagi dalam 5 kategori yaitu: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Ragu-Ragu (R), Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS). Masing-masing jawaban dari setiap pertanyaan diberi nilai sebagai berikut: untuk jawaban Sangat Setuju (SS) memiliki skor 5, jawaban Setuju (S) memiliki skor 4, jawaban Ragu-Ragu (R) memiliki skor 3, jawaban Tidak Setuju (TS) memiliki skor 2 dan jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) memiliki skor 1.

2. Sikap

Sikap menurut KBBI adalah perbuatan dan sebagainya yang berdasarkan pada pendirian. Pengukuran variabel sikap terhadap ketidakpatuhan pajak yaitu: perasaan dirugikan oleh sistem perpajakan, keinginan untuk membayar pajak lebih kecil, pengetahuan tentang membayar pajak, perasaan ketidaktransparan dalam pemanfaatan pajak, sulitnya peraturan pembayaran pajak, banyaknya jenis tarif pajak.

Mengukur variabel sikap dengan menggunakan skala *likert* dengan cara responden diminta untuk menjawab pertanyaan yang diberikan dan jawaban dibagi dalam 5 kategori yaitu: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Ragu-Ragu (R), Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS). Masing-masing

jawaban dari setiap pertanyaan diberi nilai sebagai berikut: untuk jawaban Sangat Setuju (SS) memiliki skor 5, jawaban Setuju (S) memiliki skor 4, jawaban Ragu-Ragu (R) memiliki skor 3, jawaban Tidak Setuju (TS) memiliki skor 2 dan jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) memiliki skor 1.

3. Norma Subyektif

Norma menurut KBBI adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga / kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku yang sesuai dan berterima sedangkan subjektif adalah mengenai atau menurut pandangan sendiri, tidak langsung mengenai pokok atau halnya. Seseorang dapat terpengaruh atau tidak terpengaruh, sangat tergantung dari kekuatan kepribadian orang yang bersangkutan dalam menghadapi orang lain. Indikator norma subjektif yang digunakan dalam penelitian ini adalah teman, anggota keluarga, masyarakat, pasangan dan petugas pajak.

Mengukur variabel norma subjektif dengan menggunakan skala *likert* dengan cara responden diminta untuk menjawab pertanyaan yang diberikan dan jawaban dibagi dalam 5 kategori yaitu: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Ragu-Ragu (R), Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS). Masing-masing jawaban dari setiap pertanyaan diberi nilai sebagai berikut: untuk jawaban Sangat Setuju (SS) memiliki skor 5, jawaban Setuju (S) memiliki

skor 4, jawaban Ragu-Ragu (R) memiliki skor 3, jawaban Tidak Setuju (TS) memiliki skor 2 dan jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) memiliki skor 1.

4. Kewajiban Moral

Kewajiban menurut KBBI adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, dan suatu keharusan. Sedangkan moral adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya seperti akhlak, budi pekerti dan susila. Norma individu ini tidak secara eksplisit termasuk dalam model TPB. Pengukuran kewajiban moral dalam penelitian ini yaitu perasaan patuh yang ditanamkan dari kecil sehingga tidak terpengaruh lingkungan yang kurang baik, sadar akan kepentingan membayar pajak, perasaan Bersalah, prinsip hidup yang sudah ditanamkan sejak kecil.

— Mengukur variabel kewajiban moral dengan menggunakan skala *likert* dengan cara responden diminta untuk menjawab pertanyaan yang diberikan dan jawaban dibagi dalam 5 kategori yaitu: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Ragu-Ragu (R), Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS). Masing-masing jawaban dari setiap pertanyaan diberi nilai sebagai berikut: untuk jawaban Sangat Setuju (SS) memiliki skor 5, jawaban Setuju (S) memiliki skor 4, jawaban Ragu-Ragu (R) memiliki skor 3, jawaban Tidak Setuju (TS) memiliki skor 2 dan jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) memiliki skor 1.

5. Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan

Kontrol menurut KBBI adalah pengawasan, pemeriksaan, pengendalian, sedangkan perilaku adalah tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Pengukuran kontrol perilaku yang dipersepsikan dalam penelitian ini yaitu keyakinan diri WPOP itu sendiri, takut dikenakan Sanksi, kemungkinan diperiksa petugas pajak.

Mengukur variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan dengan menggunakan skala *likert* dengan cara responden diminta untuk menjawab pertanyaan yang diberikan dan jawaban dibagi dalam 5 kategori yaitu: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Ragu-Ragu (R), Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS). Masing-masing jawaban dari setiap pertanyaan diberi nilai sebagai berikut: untuk jawaban Sangat Setuju (SS) memiliki skor 5, jawaban Setuju (S) memiliki skor 4, jawaban Ragu-Ragu (R) memiliki skor 3, jawaban Tidak Setuju (TS) memiliki skor 2 dan jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) memiliki skor 1.

G. Teknis Analisis Data

Menurut (Sugiyono 2013, 20) mengatakan bahwa :

“Teknik Analisis Data adalah proses penelitian yang sangat sukar dilakukan hal ini lantaran membutuhkan kerja keras, fikiran yang kreatif, dan kemampuan pengetahuan yang tinggi”.

Dalam pandangannya dalam teknik analisis data tidak bisa disamakan antara satu penelitian dengan peneliti yang lainnya, terutama mengenai metode yang dipergunakan. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu program aplikasi SPSS (*Statistical Program for Social Science*).

1. Uji Statistik Deskriptif

Menurut (Sugiyono 2016, 29) mengatakan bahwa :

“Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum”.

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, *maksimum* dan *minimum*.

2. Uji Kualitas Data

Dalam penelitian ini dilakukan kualitas data untuk melihat validitas dan reliabilitas dalam pengukuran variabel. Pengujian data untuk melihat validitas dan reliabilitas dalam pengukuran variabel maka penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan program SPSS. Selanjutnya untuk mengetahui kualitas kuisisioner dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Penjelasan kedua uji tersebut adalah sebagai berikut :

a. Validitas

Menurut (Sugiyono 2017, 125) mengatakan bahwa :

“Validitas merupakan suatu derajat ketepatan antara data-data yang sesungguhnya terjadi dilapangan pada objek yang sebenar-benarnya dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri sesuai dengan kondisi dilapangan”.

Suatu kuisisioner dikatakan *valid* jika pertanyaan pada kuisisioner mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuisisioner tersebut. Menurut (Ghozali dalam Aryobimo Putut Tri 2012, 38) mengatakan bahwa :

“Pengujian validitas menggunakan *Pearson Correlation*, yaitu dengan cara mengkorelasikan skor masing-masing item dengan total skor. Jika korelasi skor masing-masing item dengan total skor mempunyai tingkat signifikansi dibawah 0,10, maka item tersebut dikatakan *valid* dan sebaliknya”.

b. Reabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur instrumen yang merupakan indikator dari variabel yang digunakan benar-benar bebas dari kesalahan sehingga hasilnya konsisten meskipun diuji berkali-kali. Suatu kuisisioner dikatakan *reliabel* jika jawaban responden terhadap pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu kewaktu. Menurut (Ghozali dalam Aryobimo, Putut Tri 2012, 38) mengatakan bahwa :

“Bahwa suatu variabel dikatakan *reliabel* apabila memberikan nilai *cronbach alpha* > 0,60”.

3. Uji Asumsi Klasik

Menurut (Putra2017, 120) mengatakan bahwa :

“Uji asumsi klasik dapat disimpulkan bahwa model penelitian memenuhi syarat uji normalitas dan asumsi klasik (multikolonieritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas)”.

Dengan terpenuhinya asumsi – asumsi klasik yang ada maka suatu variabel layak digunakan untuk tujuan memprediksi variabel lainnya. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Uji Normalitas

Menurut (Ghozali 2018, 161) mengatakan bahwa :

“Uji normalitas Merupakan Uji yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal”.

Untuk mengetahui bentuk distribusi data, bisa dilakukan dengan grafik distribusi dan analisis statistik. Pengujian dengan distribusi dilakukan dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara dua observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan ploating data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi atau residual normal, maka garis yang menggambarkan data yang sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

Dasar pengambilan keputusan normal atau tidaknya data yang akan diolah adalah sebagai berikut :

- a) Apabila hasil signifikan $>0,10$ maka data residual terdistribusi normal.
- b) Apabila hasil signifikan $<0,10$ maka data residual terdistribusi tidak normal.

2. Uji Multikolinieritas

Salah satu asumsi dari model regresi linier bahwa tidak terjadi korelasi yang signifikan antara variabel bebasnya. Untuk menguji hal tersebut maka diperlukan suatu uji yang disebut uji multikolinieritas. Menurut (Duwi Priyatno 2012, 48) mengatakan bahwa :

“Pengertian multikolinieritas adalah, “Multikolinieritas adalah keadaan di mana pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen. Pada regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna diantara variabel bebas.”

Uji multikolinieritas adalah untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu. Jika terdapat korelasi yang kuat dimana sesama variabel independen maka konsekuensinya adalah:

- Koefisien-koefisien regresi menjadi tidak dapat ditaksir
- Nilai *standard error* setiap koefisien regresi menjadi tidak terhingga.

Dengan demikian, semakin besar korelasi diantara sesama variabel independen maka tingkat kesalahan dari koefisien regresi semakin besar yang dapat mengakibatkan standar error semakin besar pula. Cara yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas adalah dengan melihat besarnya nilai *variance inflation factor* (VIF). Jika $VIF < 10$ dan *Tolerance Value* diatas 0,1 maka tidak terjadi multikolinieritas.

Menurut (Danang Sunyoto 2013,88) mengatakan bahwa :

“Ada beberapa cara mengatasi multikolinieritas yaitu: “Menghilangkan salah satu atau lebih variabel bebas yang mempunyai koefisien korelasi tinggi atau menyebabkan multikolinieritas, Mengurangi hubungan linier antarvariabel bebas dengan menggunakan logaritma natural (ln), Menggunakan metode lain misalnya *regresi Bayesian* dan metode *regresi Ridge*.”

3. Uji Heterokedastistas

Menurut (Ghozali 2018, 164) mengatakan bahwa :

“Uji multikolinieritas adalah Uji yang bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen)”.

Heterokedastisitas bisa saja terjadi apabila tidak adanya suatu kesamaan deviasi standar nilai variabel dependen pada setiap variabel-variabel independen. Jadi bila terjadi gejala heterokedastisitas akan menimbulkan

akibat varians koefisien regresi menjadi minimum dan confidence interval melebar sehingga hasil uji signifikansi statistik tidak valid lagi.

4. Penetapan Hipotesis

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan sebelumnya di Bab 1, dalam penelitian ini penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut :

- a. Apakah sikap berpengaruh positif terhadap niat ketidakpatuhan dalam membayar pajak ?

Hipotesis Nol ($H_0 : \beta_1 = 0$)

Sikap berpengaruh secara signifikan terhadap ketidakpatuhan dalam membayar pajak.

Hipotesis ($H_1 : \beta_1 \neq 0$)

Sikap tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketidakpatuhan dalam membayar pajak.

- b. Apakah norma subyektif berpengaruh positif terhadap niat ketidakpatuhan dalam membayar pajak ?

Hipotesis Nol ($H_0 : \beta_2 = 0$)

Norma Subyektif berpengaruh secara signifikan terhadap ketidakpatuhan dalam membayar pajak.

Hipotesis ($H_1 : \beta_2 \neq 0$)

Norma Subyektif tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketidakpatuhan dalam membayar pajak.

c. Apakah kewajiban moral berpengaruh positif terhadap niat ketidakpatuhan dalam membayar pajak ?

Hipotesis Nol ($H_0 : \beta_3 = 0$)

Kewajiban moral berpengaruh secara signifikan terhadap ketidakpatuhan dalam membayar pajak.

Hipotesis ($H_1 : \beta_3 \neq 0$)

Kewajiban moral tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketidakpatuhan dalam membayar pajak.

d. Apakah kontrol perilaku berpengaruh positif terhadap niat ketidakpatuhan dalam membayar pajak ?

Hipotesis Nol ($H_0 : \beta_4 = 0$)

Kontrol perilaku berpengaruh secara signifikan terhadap ketidakpatuhan dalam membayar pajak.

Hipotesis ($H_1 : \beta_4 \neq 0$)

Kontrol perilaku tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketidakpatuhan dalam membayar pajak.

e. Apakah sikap, norma subyektif, kewajiban moral dan control perilaku


berpengaruh positif terhadap niat ketidakpatuhan dalam membayar pajak ?

Hipotesis Nol ($H_0 : \beta_5 = 0$)

Sikap, norma subyektif, kewajiban moral dan control perilaku berpengaruh secara signifikan terhadap ketidakpatuhan dalam membayar pajak.

Hipotesis ($H_1 : \beta_5 \neq 0$)

Sikap, norma subyektif, kewajiban moral dan control perilaku tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketidakpatuhan dalam membayar pajak.



5. Uji Statistik

a. Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut (Danang S 2013, 48) mengatakan bahwa :

“Analisis regresi linear berganda dapat digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih dari variabel-variabel bebas (X) terhadap suatu variabel terikat (Y), baik secara parsial maupun secara simultan”.

Penelitian ini menggunakan 4 Variabel bebas yaitu : Sikap, Norma Subyektif, Kewajiban Moral dan Kontrol Perilaku. Persamaan regresinya adalah :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

Y = Niat ketidakpatuhan membayar pajak PBB – P2

a = Konstanta

β_1 = Koefisien sikap terhadap niat ketidakpatuhan membayar pajak

β_2 = Koefisien norma subyektif terhadap niat ketidakpatuhan membayar pajak

β_3 = Koefisien kewajiban moral terhadap niat ketidakpatuhan membayar pajak

β_4 = Koefisien kontrol perilaku terhadap niat ketidakpatuhan membayar pajak

- X1 = Implementasi sikap terhadap niat ketidakpatuhan membayar pajak
- X2 = Implementasi norma subyektif terhadap niat ketidakpatuhan membayarpajak
- X3 = Implementasi kewajiban moral terhadap niat ketidakpatuhan membayarpajak
- X4 = Implementasi kontrol perilaku terhadap niat ketidakpatuhan membayarpajak
- e = Error

b. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Menurut (Ghozali 2018, 97) mengatakan bahwa :

“Koefisien determinasi (\square^2) adalah Pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen”.

Jadi Uji koefisien determinasi atau *adjusted R²* bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

6. Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji T)

Menurut (Ghozali 2012, 101) mengatakan bahwa :

“Uji t digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini secara individual dalam menerangkan variabel dependen secara parsial”.

Derajat signifikansi yang digunakan adalah 0,10. Apabila thitung >table, kemudian nilai signifikansi lebih kecil dari derajat signifikansi maka hipotesis alternatif diterima, yang menyatakan bahwa independen yaitu kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan fiskus secara parsial mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang merupakan variabel dependen.

b. Uji F (ANNOVA)

Menurut (Ghozali 2012, 103) mengatakan bahwa:

“Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama – sama terhadap variabel dependen atau variabel terikat”.

Derajat kepercayaan yang digunakan adalah 0,10 dan apabila nilai F hasil perhitungan lebih besar daripada nilai menurut tabel maka hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikansi terhadap variabel dependen.